

TESIS

**ANALISIS PENGETAHUAN NASABAH
TENTANG PENGGUNAAN AKAD MURABAHAH
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa)**



Oleh :
ANDHI WILDANSYAH
NIM : 5012020010

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Tesis Pada Program
Magister (S2) Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana
IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM
MAGISTER INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI LANGSA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andhi Wildansyah

Nim : 5012020010

Jenjang : Program Magister

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 2023

Saya yang menyatakan,



Andhi Wildansyah
Nim: 5012020010

HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR

Tesis Berjudul : Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Penggunaan Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa)

Nama : Andhi Wildansyah


Nim : 5012020010

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 04 Maret 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 04 Maret 2025
Direktur,



Dr. Zulfikar. M.A.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister
(S2)
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana
IAIN Langsa*Assalamu'alaikum wr.wb*


Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS PENGETAHUAN NASABAH
TENTANG PENGGUNAAN AKAD MURABAHAH
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa)**

Yang ditulis oleh

Nama : Andhi Wildansyah
Nim : 5012020010
Jenjang : Program Magister
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*Langsa, Januari 2024
Pembimbing I
Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec
NIP. 19770808 202321 1 009

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister
(S2)
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana
IAIN Langsa*Assalamu'alaikum wr.wb*


Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS PENGETAHUAN NASABAH
TENTANG PENGGUNAAN AKAD MURABAHAH
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa)**

Yang ditulis oleh

Nama : Andhi Wildansyah
Nim : 5012020010
Jenjang : Program Magister
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*Langsa, Januari 2024
Pembimbing II

Dr. Fahriyah, Lc., M.A.
NIP. 19820616 202321 1 013

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis Berjudul : Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Penggunaan Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa)

Nama : Andhi Wildansyah

Nim : 5012020010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Prof. Dr. Iskandar, M.C.L ()

Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi ()
, S.E.I., MA

Anggota : Dr. Mawardi, M.Si ()

(Penguji 1)

Dr. Muhammad Dayyan, M Ec ()

(Penguji 2)

Dr. Fahriansyah, Lc, MA ()

(Penguji 3)

Diuji di Langsa pada tanggal 2024

Pukul : s.d WIB

Hasil/ Nilai :

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

* Coret yang tidak perlu

**ANALISIS PENGETAHUAN NASABAH TENTANG PENGGUNAAN
AKAD MURABAHAH
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa)**

ANDHI WILDANSYAH, 2023, Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Penggunaan Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa). Tesis, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dosen Pembimbing: (1) Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec, (2) Dr. Fahriansyah, Lc., MA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengetahuan akad *murabahah* yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Langsa. Kajian ini menjawab pertanyaan apakah mekanisme pelaksanaan Akad murabahah pada BSI Kota Langsa sudah sesuai dengan prinsip Syariah. Bagaimana pengetahuan nasabah tentang pembiayaan dengan akad murabahah pada BSI Kota Langsa. Untuk menganalisis bagaimana dampak pengetahuan nasabah terhadap pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah pada BSI Kota Langsa.. Adapun jenis penelitian ialah penelitian normatif empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pada lima informan dari karyawan BSI dan Nasabah pengguna akad *murabahah*. Kemudian dipadukan dengan data survey terhadap 50 orang nasabah pembiayaan di BSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, mekanisme pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah pada BSI Kota Langsa mengutamakan adanya penjual dan pembeli, dengan penyertaan dokumentasi saat dilaksanakannya akad. *sighat* (ijab dan qobul) terjadinya pertukaran antara kedua pihak dengan menunjukkan atas apa yang disepakati. Mekanisme pelaksanaan *sighat* akad murabahah dilakukan secara tulisan, ucapan dan perbuatan. Kemudian penyediaan barang (*mabi'*) atau objek yang diperjualbelikan diserahkan secara prinsip. *Kedua*, pengetahuan nasabah tentang penggunaan akad murabahah pada BSI Cabang Kota Langsa masih minim terhadap produk pembiayaan dengan akad murabahah yang ada di bank syariah. Implikasi dari penelitian ini pihak BSI KCP Langsa harus giat melakukan sosialisasi terhadap produk pembiayaan dengan akad murabahah untuk meningkatnya pengetahuan nasabah. Sehingga BSI Kota Langsa dapat memperoleh dampak positif seperti peningkatan permintaan Akad murabahah, Akad yang lebih berkualitas, minim risiko kesalahpahaman, peningkatan kepercayaan nasabah, serta peningkatan kesadaran dan edukasi nasabah tentang produk dan layanan keuangan syariah.

Kata Kunci: Akad *murabahah*, Bank Syariah Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah

**ANALYSIS OF CUSTOMER KNOWLEDGE ABOUT THE USE OF
MURABAHAH AGREEMENTS
(Case Study at Bank Syariah Indonesia Langsa Branch)**

ANDHI WILDANSYAH, 2023, Analysis Of Customer Knowledge About The Use Of Murabahah Agreements (Case Study at Bank Syariah Indonesia Langsa Branch). Tesis, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dosen Pembimbing: (1) Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec, (2) Dr. Fahriansyah, Lc., MA

ABSTRACT

This research is based on users of murabahah contracts carried out by Indonesian sharia banks in Langsa City. In essence, this research was carried out to gain customer knowledge about murabahah contracts. The aim of this research is to find out what the mechanism for implementing the murabahah contract at BSI Langsa City is. To find out customer knowledge about the implementation of contracts with murabahah contracts at BSI Langsa city. To analyze the impact of customer knowledge regarding the implementation of murabahah contracts at BSI Langsa City. The type of research is empirical normative research with descriptive qualitative methods. Data collection was carried out by interviewing informants from BSI employees and customers using murabahah contracts. The results of the research analysis of the mechanism for implementing murabahah contracts at BSI Langsa City prioritize the presence of sellers and buyers, with documentation included when the contract is executed. Sighat (consent and qobul) is an exchange between the two parties by indicating what was agreed upon, which can be done in writing, verbal actions, or gestures. and the existence of Mabi' or objects being traded. Analysis of Customer Knowledge Regarding the Use of Murabahah Contracts at BSI Langsa City Branch. Customers still have minimal understanding of murabahah products at sharia banks. Therefore, BSI KCP Langsa must be active in socializing the murabahah contract. Analysis of the Impact of Knowledge of Using Murabahah Contracts on Murabahah Contracts at BSI Langsa City. By increasing knowledge about the use of murabahah contracts, BSI Langsa City can experience positive impacts such as increasing demand for murabahah contracts, higher quality contracts, minimal risk of misunderstandings, increased customer trust, as well as increased customer awareness and education about sharia financial products and services. From the customer's side, it is useful to obtain their own benefits from the murabahah contract product.

Keywords: Murabahah contract, Indonesian Sharia Bank, Sharia Economic Law

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َـِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
َـِو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َـِا	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ِـِا	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ُـِو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Talḥah	=	طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمُّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuḏūna	=	تَأْخُذُونَ
------------	---	-------------

an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمْرٌ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aful al-kaila wa al-mīzān	
Fa aful- kaila wa-mīzān	
	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Ibrāhīm al-Khalīl	
	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	
	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكُّ النَّبِيِّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Wa mā Muhammadun illa rasūl	
	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	
	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an	
Syahru Ramadan al-lazī unzila fih al-Qur'an	
	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Lillāhi al-amru jamī‘an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Ilahi Zat Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul, “ **Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Penggunaan Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa)**” dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Pascasarjana IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar. MA., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., MA selaku Ketua Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini
5. Bapak Dr. Fahriansah, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
6. Segenap Dosen IAIN Langsa yang ada di Pascasarjana pada prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
7. Segenap Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.

8. Orang tua tercinta ayahanda H Syahrizal Ardha, S.H M.H dan ibunda Hj Suryani br Sinulingga yang telah memberikan dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini serta semangat dan perjuangannya yang telah menginspirasi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada Istri tercinta Silvania Sari Harahap, S.E dan anak-anak tercinta, Adzra Humaira Nabila dan Andra Humam Alsaabab yang telah membantu memberikan dukungan, doa dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Untuk keluarga besar Ardha Lorut 54, antara lain Imanda Ridha SE, Fani Mauliza SH, Riza Fatansyah SH dan Ade Madani Fasya S.Pd serta Oma Nadiah SE dan anggota keluarga yang lain atas dukungan dan doanya dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Untuk keluarga besar Pasca Sarjana hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 kelas A atas dukungan dan doanya dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Semua teman-teman yang sama-sama lagi menyusun tesis di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih, peneliti ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di Fakultas tercinta kita.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR.....	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	11
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.5 Kajian Terdahulu.....	12
1.6 Kerangka Teori.....	15
1.7 Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Nasabah	19
2.1.1 Pengertian Nasabah	19
2.1.2 Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan Nasabah.....	22
2.2 Akad Murabahah	23
2.2.1 Pengertian Akad Murabahah	23
2.2.2 Landasan Hukum Murabahah.....	24
2.2.3 Rukun dan Syarat Akad Murabahah.....	26
2.2.4 Jenis akad murabahah	27
2.2.5 Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN-MUI.....	31
2.2.6 Resiko Akad Murabahah	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	35
3.4 Sumber Data Penelitian.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BSI.....	43
----------------------------	----

4.1.1 Sejarah Singkat BSI.....	45
4.2 Analisis Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad Murabahah Pada BSI Kota Langsa	47
4.3 Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Pembiayaan dengan Akad Murabahah Pada BSI Cabang Kota Langsa	53
4.4 Analisis Dampak Pengetahuan Pembiayaan dengan Akad Murabahah pada BSI Kota Langsa	63
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran.....	69
 KEPUSTAKAAN	71
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan program yang terencana dan terarah serta di dukung oleh Lembaga Keuangan yang menyediakan modal investasi untuk menggerakkan dunia usaha. Pemerintah perlu terus-menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan lokomotif pembangunan ekonomi.¹ Lembaga keuangan bank mempunyai peranan yang strategis dalam membangun perekonomian suatu negara. Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijaksanaan, baik dalam bidang moneter, keuangan maupun perbankan. Secara umum paket deregulasi perbankan terpolarisasi ke dalam dua tahap yang sangat berpengaruh tentang pola pengelolaan perbankan Nasional. yaitu 104 tahap sebelum paket Deregulasi Perbankan tanggal 1 Juni 1983, dan tahap sesudahnya, yaitu paket Deregulasi 27 Oktober 1988.² Kemudian pada tahun 1992 Pemerintah mengizinkan dibukanya sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yang bank syariah dan konvensional melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian diamandemen menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan puncaknya disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³

Adanya perubahan regulasi tentang perbankan merupakan bukti dukungan pemerintah terhadap umat Islam Indonesia untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis nilai-nilai syari'ah (Islam) selanjutnya disebut dengan Bank Syari'ah. Melalui kelompok Cendekiawan Muslim yang memiliki komitmen untuk mengembangkan lembaga-lembaga keuangan Islam, dalam hal ini adalah

¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 1.

² Muhammad, *Bank Syari'ah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 32.

³ Darsono et al., *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, ed. Muhammad Syafi'i Antonio (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 10–23.

ISED (*Institute for Shari'ah Economic Development*), umat Islam Indonesia berhasil membentuk bank-bank Islam.⁴

Bank syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Kelahiran bank syariah merupakan solusi lain atas konflik antara kepentingan bank dan rentenir. Riba berarti bunga tetap atau prinsip kesombongan yang berlebihan.⁵ Adapun diantara dalil yang dijadikan landasan prinsip pendirian bank Syariah sebagaimana dalam hadis yang telah ditakhrij adalah sebagai berikut:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالِمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya :

Telah berfirman Allah swt; Aku adalah pihak yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari keduanya tidak berkhianat, maka apabila ia berkhianat Aku keluar dari keduanya.⁶

Sabda Nabi saw di atas, termasuk hadis *qudsiy*, dan secara tegas pakar perbankan Islam seperti Warkum Sumitro menyatakan bahwa hadis *qudsiy* tersebut merupakan konsep dasar operasional bank syariah, dan sebagai dasar hukum manajemen pengelolaan Bank Syariah dalam bentuk *al-musyarakah*. Yaitu, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Istilah *al-Musyarakah* yang disebutkan Sumitro ini, padanan kata dari *al-syarikah* sebagaimana dalam hadis tadi, dimana penekanan hadis tersebut adalah selama terjadi kerjasama dan tiada penyelewengan dan atau khianat di antara dua pihak, maka Allah sebagai pihak ketiga.⁷

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 221.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), 82.

⁶ DSN-MUI, "Fatwa DSN MUI Tentang Musyarakah Mutanaqishah | Tafsiq.Com," *Tafsiq*, last modified 2008, accessed October 8, 2023, <https://tafsiq.com/fatwa/dsn-mui/musyarakah-mutanaqishah>.

⁷ Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 342.

Kehadiran perbankan syariah di Kota Langsa sejak tahun 2005 sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat Aceh sebagai daerah penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membawa misi untuk merealisasikan maqashid syariah (tujuan syariah) dalam kegiatan ekonomi yaitu menghilangkan riba, gharar, judi, dan kecurangan lainnya dalam sistem ekonomi. Kehadiran LKS di Aceh khususnya Kota Langsa adalah suatu keniscayaan menggantikan dominasi sistem riba yang diperankan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Perbankan syariah tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis yang mendatangkan kesuksesan dan kebaikan dunia serta akhirat (falah).⁸

Namun setelah beberapa tahun berjalan ternyata masih banyak masyarakat belum mau menjadi nasabah pada perbankan syariah tersebut. Meskipun ada sebagian masyarakat yang menjadi nasabah pada perbankan syariah, namun masih mempertahankan tabungannya pada bank konvensional. Bahkan sebagian besar masyarakat belum bersedia menjadi nasabah bank syariah. Resistensi masyarakat kota Langsa tentang perbankan syariah tentu bertolak belakang dengan fakta bahwa hampir seluruh masyarakat Aceh adalah beragama Islam yang fanatik ditambah lagi adanya kebijakan penerapan syariat Islam secara formal di Aceh sejak tahun 2001.⁹

Dalam penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa masyarakat yang tidak mau atau sepenuhnya mau menjadi nasabah lembaga keuangan syariah dikarenakan mereka masih mempersepsikan bahwa masih terdapatnya riba dalam sistem lembaga keuangan Islam.¹⁰ Hal ini juga tidak terlepas dari masih banyak masyarakat yang kurang memahami produk yang terdapat pada lembaga keuangan syariah.

⁸ Faisal Umardani Hasibuan and Rahma Wahyuni, "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Dan Minat Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (March 17, 2020): 22–33, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/790>.

⁹ Muhammad Dayyan, "Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syari'ah Di Kota Langsa," *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6, no. 2 (2016): 247–258, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/3571>.

¹⁰ Muhammad Dayyan and Rifyal Dahlawy Chalil, "The Attitude of Merchants Towards Fatwa on Riba and Conventional Bank in Langsa," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 9, no. 1 (2020): 48–71.

Dalam dunia bisnis perbankan, pengetahuan masyarakat menjadi faktor penting bagi masyarakat dalam memilih bank syariah. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti memperoleh persepsi masyarakat Kota Langsa yang tidak memilih bank syariah diantaranya masyarakat masih menganggap bank syariah dan bank konvensional sama saja, hanya istilah yang digunakan saja yang berbeda, selain itu juga informasi yang diterima masyarakat tentang bank syariah juga masih kurang. Kebanyakan masyarakat sudah tahu apa itu bank syariah, tetapi mereka tidak tahu produk-produk Penghimpunan dana yang ditawarkan bank syariah, terutama produk Tabungan. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

Secara umum, pengetahuan memiliki kemampuan untuk memprediksi sesuatu dengan mengidentifikasi pola. Informasi dan data hanya dapat memberitahu atau bahkan menyebabkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Lembaga keuangan Islam tidak mengandalkan bunga untuk menjalankan usahanya, tetapi pada prinsip bagi hasil, karena umat Islam secara hati-hati menjalankan ajaran agama untuk menolak menjalin hubungan bisnis dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem suku bunga. Peran dan fungsi Bank Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (mudharabah) dan giro (wadi'ah). Kemudian mengalokasikan Akad pada sektor entitas dalam bentuk Akad murabahah (jual beli barang), Akad bagi hasil (Al-Mudharabah), Akad ekuitas (Al-Musyarakah) dan sewa (Ijarah).¹¹

Dalam menjalankan usahanya Bank Syari'ah dijalankan dengan prinsip keimanan, kebebasan, kejujuran dan ketekunan.¹² Oleh karena itu, untuk menjadi sukses diperlukan dukungan faktor-faktor seperti sumber daya keuangan, sumber daya manusia, mitra bisnis, dan perkembangan teknologi. Tujuan didirikan

¹¹ Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam*, 176.

¹² Khotibul Umam, "Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indoensia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (January 12, 2018): 391–412, accessed March 23, 2021, <http://doi.org/10.22146/jmh.28436>.

lembaga keuangan Syariah adalah untuk mempromosikan dan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam kedalam transaksi keuangan, perbankan dan serta bisnis lain yang terkait.¹³ Prinsip utama yang dianut oleh Bank Syariah adalah melarang riba dalam berbagai bentuk transaksi, serta menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip jual beli atau sewa untuk memperoleh keuntungan yang sah. Aspek layanan perbankan syariah merupakan perpaduan antara aspek moral dan bisnis. Dalam operasional bank syariah, selalu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan yang telah diridhai Allah. Oleh karena itu, bank syariah tidak dapat berdagang sesuka hati, tetapi harus mengikuti nilai-nilai etika dan perilaku ekonomi Islam.¹⁴

Aturan tentang perbankan syariah dirinci dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan departemen bisnis syariah. Termasuk organisasi, kegiatan bisnis, metode dan proses untuk menjalankan kegiatan bisnis. Undang-undang tersebut juga mengatur secara rinci mengenai sistem perbankan dalam menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga industri perbankan syariah saat ini dapat dengan leluasa bersaing dengan bank konvensional yang telah ada sejak kemerdekaan Indonesia.¹⁵

Industri perbankan syariah di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari

¹³ Khairuddin Tahmid, Muhammad Zaki, and Haryanto H, "Implementation of DSN-MUI Fatwa in Handling of Sharia Economic Problems (A Case In Syariah Bank of Bandar Lampung)," *Al-Adalah* 16, no. 2 (2019): 263–286.

¹⁴ Bismi Khalidin, Armiadi Musa, and Andri Kiawan, "Murabaha Financing of The Indonesian Islamic Banks Under An Islamic Economic Law and The Fatwa DSN MUI," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (2023): 203–218, <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/238>.

¹⁵ Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2016): 171–198.

2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.¹⁶

Ada lima produk penghimpunan dana BSI yaitu; pertama, BSI Tabungan Bisnis yang menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* bagi para wiraswasta. Prinsip *Mudharabah Muthlaqah* merujuk pada kebebasan penerima modal untuk menentukan jenis usaha yang dilakukan. Kedua, BSI Tabungan Easy Mudharabah, yaitu produk tabungan ini memudahkan nasabahnya untuk menabung dalam mata uang Rupiah karena adanya gratis biaya tarik tunai di seluruh ATM BSM & Bank Mandiri, fitur mobile banking, dan fitur-fitur lainnya. Ketiga, BSI Tabungan Easy Wadiah yaitu produk tabungan ini menjalankan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yang berarti nasabah menitipkan uangnya kepada bank. keempat, BSI Tabungan Junior. Dengan produk ini, si kecil yang berumur di bawah 17 tahun bisa memiliki buku tabungan dan ATM atas nama sendiri dengan membebaskan biaya administrasi bulannya. Kelima, BSI Tabungan Mahasiswa yang dijalankan dengan akad wadiah, dengan target menjaring mahasiswa sebagai nasabah akan mendapatkan bonus setiap bulannya sesuai dengan kebijakan bank.¹⁷

Selanjutnya BSI mengembang sejumlah produk penyaluran dana kepada masyarakat baik menggunakan akad jual beli murabahah maupun musyarakah

¹⁶ BSI, "Bank Syariah Indonesia," last modified 2023, accessed August 10, 2023, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.

¹⁷ BSI, "Simpanan - Produk Dan Layanan | Bank Syariah Indonesia," BSI, last modified 2023, accessed August 20, 2023, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/simpanan>.

mutanaqisah. Ada tiga belas produk yang dipasarkan saat ini¹⁸ pertama, BSI Gadai Emas merupakan fasilitas pinjaman dengan jaminan berupa emas untuk memperoleh uang tunai dengan mudah dan cepat. Kedua, BSI Mitra Modal Kerja yaitu pembiayaan modal kerja merupakan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan operasional atau biaya produksi yang akan habis dalam satu siklus usaha seperti pengadaan bahan baku, penyediaan barang dagangan, atau biaya operasional yang bersifat revolving atau non revolving. Ketiga, BSI Mitra Beragun Tunai yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi usaha yang jenis agunannya dijamin berupa deposito dan/atau setoran jaminan tunai lainnya. Keempat, BSI Mitra SPBU yaitu pembiayaan Pembelian BBM (Premium, Peralite, Pertamina, Pertamina Plus, Pertamina Turbo, Solar, Dexlite, Pertamina Dex, dll) kepada PT.Pertamina sebagai modal usaha SPBU.

Kelima, BSI Mitra Bisnis Investasi yaitu pembiayaan investasi merupakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan investasi usaha nasabah dalam rangka kepemilikan/pembangunan/renovasi tempat usaha, pemilikan kendaraan usaha, dan pemenuhan sarana prasarana usaha. Keenam, BSI KUR Super Mikro berupa Fasilitas Pembiayaan Program Pemerintah kepada pelaku UMKM yg memiliki usaha layak dan produktif dengan Plafond sampai dengan Rp. 10 Juta untuk tujuan Modal Kerja, Investasi. Ketujuh, BSI Talangan Travel Haji Khusus berupa pembiayaan untuk pembayaran pelunasan biaya haji khusus kepada travel haji khusus. Kedelapan, BSI Mitra Alkes yaitu pembiayaan alat kesehatan dengan tujuan investasi alat kesehatan baru sesuai dengan target market atau profesi keahlian. Kesembilan, BSI Mitra Plasma Sawit yaitu pembiayaan kepada Koperasi yang bergerak di bidang kelapa sawit dengan bermitra dengan perusahaan inti yang dapat berbentuk project financing, pengalihan hutang, dan replanting perkebunan kelapa sawit. Kesepuluh, BSI Mitra Koperasi Karyawan berupa pembiayaan kepada atau melalui Koperasi dari suatu instansi atau perusahaan, untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya secara kolektif.

¹⁸ BSI, "Pembiayaan - Produk Dan Layanan Bank Syariah Indonesia," *BSI*, last modified 2023, accessed August 10, 2023, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pembiayaan?page=2>.

Kesebelas, BSI Mitra Edu Fasilitas yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian lahan, biaya pembangunan/renovasi gedung, refinancing aset gedung sekolah/kampus, pembelian fixed asset diantaranya pembelian peralatan peralatan sarana dan prasarana peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar, dan pembelian kendaraan operasional dengan menggunakan akad murabahah, musyarakah dan MMQ. Kedua belas, BSI Mitraguna Berkah yaitu pembiayaan untuk beragam kebutuhan dengan berbagai manfaat serta kemudahan bagi pegawai payroll BSI. Ketiga belas, BSI Griya merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah maupun ragam kebutuhan lain seperti; 1) BSI Griya Pembelian Rumah/Ruko/Rukan/Apartemen kondisi baru atau bekas dengan menggunakan akad murabahah. 2) BSI Griya Take Over atau pengambilalihan pembiayaan KPR dari bank lain dengan angsuran yang lebih murah. 3) BSI Griya Top Up atau penambahan pembiayaan untuk nasabah BSI Griya dengan menggunakan property yang masih menjadi agunan dari pembiayaan sebelumnya dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Dan 4) BSI Griya Refinancing berupa pemenuhan kebutuhan nasabah untuk renovasi, biaya pendidikan atau biaya kesehatan dalam bentuk penilaian atas rumah nasabah. Keempat belas, BSI OTO berupa fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil baru, mobil bekas dan motor baru dengan akad murabahah yang dapat diajukan melalui Kantor Cabang, BSI Mobile dan landing page bsioto.muf.co.id.

Salah satu akad yang banyak digunakan oleh BSI dari sejumlah produk penyaluran dana adalah akad jual beli murabahah. Tantangan yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa adalah tudingan yang mengatakan bahwa Bank Syariah hanya sekedar perbankan konvensional yang ditambah label syariah. Tantangan ini terkait dengan pemahaman sebagian masyarakat yang masih rendah tentang operasional bank syariah. Mereka yang minim pengetahuan beranggapan bahwa dengan tidak dijalankannya sistem bunga, bank syariah tidak akan memperoleh keuntungan. Mereka hanya melihat bahwa nilai tambah bank syariah adalah lebih halal dan selamat.¹⁹ Beberapa penelitian terkait

¹⁹ Hasil wawancara dengan karyawan BSI Langsa (Andika) pada tanggal 15 Agustus 2023

pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah telah dilakukan antara lain penelitian Rabbani²⁰ yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nasabah BNI Syariah tentang ke syariah BNI Syariah masih rendah, karena sistem yang digunakan BNI Syariah masih sama dengan bank konvensional dan tidak merubah kebijakannya yang berkaitan dengan kesyariahan, seperti mensosialisasikan tentang bank syariah, riba, bagi hasil dan riba. Akibatnya, persepsi yang terbangun di masyarakat tetap menganggap sama antara BNI Syariah dan bank konvensional. Artinya terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan pengetahuan masyarakat tentang produk-produk bank syariah. Persepsi nasabah tentang praktik produk pembiayaan murabahah yang baik akan meningkatkan pengambilan pembiayaan, karena nasabah mengerti dan memahami bahwa produk pembiayaan murabahah tidak menggunakan sistem bunga yang dilarang oleh agama Islam.²¹ Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk yang dimiliki Bank Syariah Indonesia (BSI) yang terus menerus berkembang dan dipasarkan untuk kepentingan nasabah serta mendapatkan nasabah baru.²²

Perbankan syariah telah berkembang pesat di Indonesia seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan berbasis syariah. Salah satu produk pembiayaan yang paling umum digunakan dalam bank syariah adalah akad murabahah. Akad ini merupakan bentuk jual beli di mana bank membeli suatu barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Keberadaan akad murabahah dalam perbankan syariah diharapkan dapat menjadi solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Antonio, 2020²³).

²⁰ Shofa Rabbani, "Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang Ke'Syariah'an BNI Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta)," *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (December 1, 2013): 41–60, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/164>.

²¹ Rachmatina and Dedi Sufriadi, "Persepsi Nasabah Terhadap Praktik Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Banda Aceh," *Pamator Journal* 13, no. 1 (April 2020): 143–150, <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/6983>.

²² Nadia Cahaya Amanda and Muhammad Zen, "Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah BSI (Bank Syariah Indonesia) Di Medan Tembung Sumatera Utara," *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2023): 510–519, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/mudabbir/article/view/7338>.

²³ Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Namun, pemahaman nasabah mengenai mekanisme pelaksanaan akad murabahah masih menjadi tantangan tersendiri. Banyak nasabah yang belum memahami secara mendalam bagaimana akad ini diterapkan dalam transaksi pembiayaan. Kesalahpahaman ini dapat berakibat pada ketidaksesuaian harapan dan pelaksanaan akad yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam operasional perbankan syariah (Ascarya, 2018²⁴). Oleh karena itu, analisis terhadap tingkat pengetahuan nasabah mengenai akad murabahah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami prinsip serta mekanisme pelaksanaannya.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada nasabah terkait penggunaan akad murabahah. Sebagai cabang yang beroperasi di Kota Langsa, BSI Cabang Langsa juga memiliki nasabah dengan tingkat pemahaman yang beragam terkait akad ini. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pelaksanaan akad murabahah di BSI Cabang Langsa, sejauh mana pengetahuan nasabah mengenai akad ini, serta dampaknya terhadap pemahaman dan pengalaman mereka dalam menggunakan produk keuangan syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman nasabah, diharapkan mereka dapat menggunakan produk keuangan syariah dengan lebih bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi BSI dalam meningkatkan layanan serta edukasi kepada nasabahnya terkait akad murabahah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, terutama dalam hal akad murabahah. Dengan demikian, bank syariah dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah yang benar. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana pemahaman nasabah tentang akad

²⁴ Ascarya. (2009). Akad dan Produk Perbankan Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

murabahah serta dampaknya terhadap kepuasan dan kepercayaan mereka terhadap perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas maka, menjadi penting untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Penggunaan Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat suatu permasalahan pokok untuk dijadikan kajian utama dalam penelitian yaitu,

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Akad akad murabahah pada BSI Kota Langsa?
- b. Bagaimana pengetahuan nasabah tentang penggunaan akad Murabahah pada BSI Cabang Kota Langsa.
- c. Bagaimana dampak pengetahuan penggunaan akad murabahah tentang Akad Murabahah pada BSI Kota Langsa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah Sebagai berikut:

- a. Untuk memahami apakah mekanisme pelaksanaan Akad murabahah pada BSI Kota Langsa.
- b. Untuk memahami pengetahuan nasabah tentang pelaksanaan Akad dengan akad murabahah pada BSI kota Langsa.
- c. Untuk menganalisis bagaimana dampak pengetahuan nasabah tentang pelaksanaan akad Akad murabahah pada BSI Kota Langsa.

Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya mengenai pengetahuan nasabah tentang prinsip produk di bank syariah, bermanfaat untuk sumbangan teori, sebagai bahan referensi atau rujukan, dan tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Langsa.

2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan nasabah tentang prinsip akad murabahah.

3. Manfaat kebijakan

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah atau bagi instansi-instansi yang terkait, khususnya pada Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa.

1.4 Kajian Terdahulu

Sejauh ini kajian tentang akad pembiayaan murabahah telah banyak dilakukan salah satunya kajian disertasi Muhammad Dayyan yang menemukan bahwa aturan norma yang mengatur pelaksanaan pembiayaan murabahah belum merefleksikan nilai-nilai keadilan. Artinya aturan yang dirumuskan masih berpeluang menyalurkan uang dengan akad murabahah tanpa melibatkan pembelian barang antara bank dengan supplier. Norma yang dirumuskan hanya mengatur aktifitas bank dengan nasabah. Sehingga pembiayaan murabahah menyalahi prinsip jual beli murabahah dengan tidak diusahakannya barang untuk dimiliki bank sebelum dijual kepada nasabah. Konsekwensinya bank mendapatkan keuntungan dari transaksi uang dengan uang tanpa proses jual beli barang dengan uang.²⁵

Sementara kajian yang meneliti pemahaman dan persepsi masyarakat maupun nasabah terhadap bank syariah maupun produknya masih relatif sedikit.

²⁵ Muhammad Dayyan, "Rekonstruksi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Aceh," *Disertasi* (UIN Ar-Raniry, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/19996/>.

Beberapa penelitian terkait pemahaman masyarakat atau nasabah yang sudah pernah dilakukan adalah penelitian Shofa Robbani²⁶ menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nasabah tentang ke syariah Bank Syariah masih rendah, karena sistem yang digunakan Bank Syariah Indonesia masih sama dengan bank konvensional dan tidak merubah kebijakannya yang berkaitan dengan kesyariahan, seperti mensosialisasikan tentang bank syariah, bagi hasil dan riba. Akibatnya, persepsi yang terbangun pada masyarakat tetap menganggap sama antara Bank Syariah Indonesia dan bank konvensional. Artinya terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan pengetahuan masyarakat tentang produk-produk bank syariah.

Sementara penelitian Mirawati²⁷ pada tahun 2011 bahwa masyarakat Pekanbaru memiliki persepsi positif terhadap pembiayaan murabahah berlandaskan moral dan saling percaya. Sama halnya dengan penelitian Melina dan Zulfa²⁸ pada tahun 2022 yang mengungkapkan bahwa masyarakat Pekanbaru menunjukkan pemahaman tentang produk pembiayaan murabahah sudah sangat baik dengan persentase 77.03% dari 384 orang responden. Selanjutnya penelitian Citra Pratiwi²⁹ yang meneliti pemahaman mahasiswa menemukan bahwa mahasiswa sebagai nasabah Bank Syariah mempunyai pemahaman yang cukup tentang sistem perbankan dan sebagian besar nasabah hanya sekedar tahu mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah. Pengetahuan dan informasi tentang sistem bagi hasil tidak disampaikan pada nasabah oleh pihak perbankan sehingga beberapa nasabah juga kadang tidak terlalu peduli tentang perhitungan bagi hasil ini. Kurun waktu menjadi nasabah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman nasabah, ini menunjukkan keterlibatan

²⁶ Rabbani, "Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang Ke'Syariah'an BNI Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta)."

²⁷ Mirawati, *Persepsi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Pembiayaan Murabahah*, ed. Ahmad Rodoni and Khamami Azda (Jakarta: Lembaga Studi Islam Progresif, 2011).

²⁸ Fichela Melina and Marina Zulfa, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (September 20, 2022): 338-351, <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/10448>.

²⁹ Citra Pratiwi, "Analisis Pemahaman Nasabah Bank Syariah Terhadap Sistem Perbankan Islam (Studi Kasus Mahasiswa S1 Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (2016), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.

nasabah sebagai pengguna jasa perbankan syariah menjadi tolak ukur pengalaman yang didapatkan selama menjadi nasabah di perbankan syariah.

Sementara penelitian yang dilakukan Vebitia dan Bustaman³⁰ menunjukkan bahwa masyarakat memang sudah mengetahui bank syariah, namun kurang memahami produk-produk bank Syariah. Oleh karena itu, masyarakat yang belum mengetahui apapun tentang produk perbankan syariah tentunya tidak akan tertarik untuk menggunakan layanan perbankan syariah karena mereka meyakini bahwa layanan yang diberikan oleh bank syariah tidak sebaik yang diberikan oleh bank konvensional. Sedangkan penelitian yang dilakukan Muhammad Iqbal³¹ menunjukkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat tentang produk akad murabahah di bank syariah disebabkan tidak akurat produk akad yang digunakan. Bahkan ada kesalahpahaman saat menjelaskan informasi dan yang diterima oleh nasabah. Maka muncul persepsi bahwa sistem yang dikelola bank syariah sama dengan bank konvensional, dan mereka percaya bahwa yang membedakan hanya ijab dan kabul. Meskipun demikian tingginya minat masyarakat mengambil pembiayaan dengan akad murabahah dipengaruhi oleh persepsi positif dari praktik akad murabahah yang dijalankan oleh perbankan.³² Penelitian Dayyan bahwa secara regulasi praktek pembiayaan murabahah sudah benar, namun diperlukan rekonstruksi akad yang memastikan prinsi-prinsip ekonomi syariah dapat diimplementasikan oleh pihak perbankan dan nasabah.³³

Dari sejumlah penelitian terdahulu masih diperlukan penelitian dan kajian yang membahas dan menganalisis pengetahuan nasabah tentang penggunaan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa. Dengan kajian ini akan menambah literatur yang membahas pengetahuan

³⁰ Vebitia and Bustamam, "Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Wilayah Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 2, no. 1 (2017): 98–107.

³¹ Muhammad Iqbal, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Di Kecamatan Kuta Alam)," *UIN Ar-Raniry* (UIN Ar-Raniry, 2019), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9436/>.

³² Rachmatina and Sufriadi, "Persepsi Nasabah Terhadap Praktik Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Banda Aceh."

³³ Muhammad Dayyan, "Rekonstruksi Subjek Dan Perbuatan Hukum Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 17–34, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/9315>.

Nasabah terbahap pembiayaan yang menggunakan akad murabahah sehingga dapat melengkapi kajian-kajian sebelumnya mengenai penggunaan akad murabahah pada perbankan Syariah. Dengan kajian ini akan memberikan analisa pemahaman masyarakat setelah Pemerintah Aceh menerapkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

1.5 Kerangka Teori

Kajian ini akan menggunakan tiga teori.

1.5.1 Teori pengetahuan

Teori pengetahuan menjelaskan bahwa pemahaman seseorang tentang sesuatu yang diketahui berkenaan dengan materi tertentu. Untuk mengalisis pemahaman nasabah dapat dilihat dari tiga jenis pengetahuan yang selama ini mendasari kehidupan manusia yaitu:³⁴ Pertama, logika yang dapat membedakan antara benar dan salah, menurut pertimbangan akal, bagaimana cara berfikir yang benar dan yang salah. Kedua, etika yang membedakan antara mana yang baik dan buruk dalam perbuatan manusia. Ketiga, estetika yang dapat membedakan antara keindahan dan kejelekan. Kepekaan penginderaan yang dimiliki, merupakan suatu modal dasar untuk memperoleh pengetahuan ini. Pada dasarnya, manusia yang masih memiliki akal sehat sudah pasti memiliki pengetahuan, berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur tentang suatu objek. Pengetahuan dapat dimiliki karena adanya pengalaman melalui interaksi manusia dengan lingkungannya . Salah satu wujud pengetahuan yang dimiliki manusia adalah pengetahuan ilmiah yang lazim disebut sebagai “ilmu”.

1.5.2 Teori Bank Syariah

Secara teoritis bank merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang serta jasa pengiriman uang. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya

³⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 65.

kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.³⁵ Menurut Susanto, bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberikan kredit dan jasa lainnya dalam usaha pembayaran dan peredaran uang berdasarkan prinsip ajaran Islam.³⁶ Lebih lanjut Sudarsono menjelaskan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberikan kredit atau Akad dan jasa lainnya dalam usaha pembayaran dan peredaran uang, dan penyelenggaraannya telah disesuaikan dengan ajaran Islam.³⁷ Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, antara lain bank umum syariah dan bank keuangan publik syariah menurut jenisnya.³⁸

Prinsip syariah lebih terang dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan sebagai berikut: Prinsip hukum syariah yang dianut oleh bank syariah adalah Akad berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), Akad berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang untuk mencari keuntungan (*murabahah*), atau barang modal berdasarkan prinsip sewa guna usaha murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau memilih mengalihkan kepemilikan barang yang disewakan dari bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³⁹

Menurut Kasmir⁴⁰ operasional perbankan syariah didasarkan pada empat prinsip. Pertama, prinsip keadilan. Prinsip ini tercermin dalam penerapan imbalan yang didasarkan pada pembagian keuntungan dan tingkat keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Kedua, prinsip kemitraan. Bank syariah menempatkan penabung dana, nasabah pengguna dana, dan bank pada posisi yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Ketiga, prinsip keterbukaan.

³⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 53.

³⁶ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 87.

³⁷ Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, 57.

³⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

³⁹ Pemerintah Indonesia, *UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan* (Republik Indonesia, 1998).

⁴⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. ke-11. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Melalui laporan keuangan bank umum yang berkesinambungan, nasabah dapat memahami tingkat keamanan dana dan kualitas pengelolaan bank. Keempat, prinsip universalitas. Dalam menunjang usahanya, bank tidak membedakan ras, agama, ras dan agama yang ada di masyarakat, dan prinsip Islam adalah rahmatan lilalamin.

1.5.3 Teori Jual Beli

Jual beli berkaitan dengan pengalihan kepemilikan barang dengan barang (*transfer of property*) yang bertujuan mendapatkan keuntungan dalam bentuk margin. Dengan teori ini analisis pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* keuntungan bank sudah ditentukan sebelumnya dan merupakan bagian dari harga barang yang dijual.⁴¹ Akad *murabahah* (*al bai'bi tsaman ajil*) berasal dari istilah *ribhu* (keuntungan) dan merupakan jenis transaksi dimana bank menyebutkan besaran keuntungan. Harga jual adalah harga yang dibeli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis ini dibagi menjadi lima bab, dengan isi sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.
- Bab II Landasan Teoritis, dalam bab ini disajikan tentang definisi pengetahuan nasabah, Akad *murabahah*.
- Bab III Metodologi penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, Sumber Data, tehnik analisis data dan pembahasan- pembahasan yang berkaitan dengan metodologi penelitian.

⁴¹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, ed. Asep Gunawan (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003).

- Bab IV Pembahasan dan hasil penelitian serta analisis, yang disajikan ialah tentang Lokasi penelitian, dan juga jawaban dari pertanyaan penelitian dan analisis data dari hasil penelitian.
- Bab V Penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian, implikasi dan juga saran tentang hasil kesimpulan.

Adapun yang menjadi pedoman dalam menulis proposals tesis ini adalah Buku “Panduan Penulisan Tesis IAIN Langsa” Tahun 2018.

BAB IV

**ANALISIS PEMAHAMAN NASABAH TERHADAP PEMBIAYAAN
DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BSI KOTA LANGSA**

4.1 Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga keuangan syariah yang berbasis di Indonesia yang didirikan pada 1 Februari 2021. Bank BSI ini dibentuk dengan menggabungkan tiga bank syariah BUMN terbesar: Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah. Berdirinya perbankan syariah ini merupakan usulan dari Menteri BUMN yaitu Erick Thohir. Tujuan penggabungan 3 bank syariah ini bahwa Indonesia dapat menjadikan pusat ekonomi dan keuangan syariah. PT. Bank Syariah Indonesia kini mengoperasikan 1.1365 cabang cabang di seluruh Indonesia.⁸³ Kantor BSI KCP Langsa 1 merupakan salah satu kantor eks Bank Mandiri yang ada di Langsa. Kantor cabang pembantu ini menjadi kantor ex Bank Mandiri Syariah. Keberadaan KC BSI ini yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.50, Gampong Teungoh, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh 24375, Indonesia. Dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 17 orang karyawan tetap yang resmi dan memiliki 4 orang tenaga *security* dan 1 *office boy* dan 1 supir yang berada di kantor cabang Langsa.

Pada KC Bank BSI di Langsa ini melayani nasabah dengan membantu membuat rekening baru atau permasalahan terkait masalah tabungan yang dimiliki oleh nasabah yang sudah tiada yang diurus oleh keluarga melalui layanan secara langsung kepada *customer service* pada kantor cabang. Di Kantor cabang ini juga bisa melakukan transaksi untuk keperluan nasabah pada *teller*. Dalam kantor cabang ini juga menyediakan layanan gadai emas atau membeli emas pada marketing yang dimiliki oleh kantor cabang. Pada KC langsa ini juga memiliki sebuah ruangan untuk nasabah prioritas dengan melayani secara baik dan membuat nasabah prioritas nyaman.

⁸³ BSI, "Sejarah Perseroan Bank Syariah Indonesia," last modified 2023, accessed October 23, 2023, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.

Kantor cabang BSI di Langsa ini memiliki 2 lantai dimana pada lantai bawah merupakan bagian layanan transaksi nasabah, mesin ATM, dan *Back Office*. Pada lantai kedua terdapat ruang *meeting*, bagian layanan *marketing*, mikro, toilet, *pantry* dan *mushalla*. Dan terdapat gudang penyimpanan alat ATK dan kertas formulir dan lain lain. Kantor Cabang BSI Langsa ini dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan kantor cabang langsung kepada nasabah. dengan menjadi *Top 10 Global Islamic Bank*.

Para karyawan BSI bekerja untuk mewujudkan tiga misi. Pertama, memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50T tahun 2025. Kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2). Ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

4.1.1 Sejarah Singkat BSI

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia yang diketuai oleh Hery Gunardi dan wakilnya bernama Ngatari dan Abdullah Firman Wibowo yang resmi menjabat sejak 2021. Pada masa pandemi Covid-19 menjadi momentum bersejarah Perbankan Syariah di Indonesia yaitu terjadinya penggabungan tiga perusahaan bank syariah yang merupakan bagian dari BUMN yang dilakukan oleh Menteri Erick Thohir. Tiga bank syariah tersebut yaitu Bank Syariah BNI, Bank Syariah BRI, dan Bank Syariah Mandiri. Mergernya bank syariah yang telah direncanakan sejak tahun 2020 oleh Menteri BUMN. Latar belakang dimergernya tiga bank syariah tersebut untuk meningkatkan daya saing yang kuat Bank Syariah dengan Bank Konvensional. BSI diresmikannya pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo

yang diadakan di Istana Negara.⁸⁴ Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2021 oleh PT. Bank Syariah Indonesia yang telah menyepakati perubahan susunan manajemen. Dimana yang menjadi Direktur Utama ialah Hery Gunardi menggantikan Toni Boy Subari serta memiliki 2 Wakil Direktur yaitu Ngatari dan Abdullah Firman Wibowo. Para pimpinan BSI hasil RUPSLB dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1 Ini Daftar Susunan Baru Komisaris Bank Syariah Indonesia 2021




Dari kanan ke kiri tampak Arief Rosyid Hasan selaku Komisaris Independen, Erick Tohir Menteri BUMN, Direktur Utama Hery Gunadi, Ngatari Wakil Direktur, dan Abdullah Firman Wibowo selaku Wakil Direktur II. Dengan kombinasi tersebut, BSI akan menjadi perbankan syariah di Indonesia yang lebih inventif, bermanfaat, dan kuat, sehingga dapat menjadi motor penggerak pembangunan negara. Dalam beberapa tahun ke depan, PT. Bank Syariah Indonesia ini bercita-cita menjadi salah satu dari sepuluh besar bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.

Namun, pada peresmian perusahaan telah terjadi perubahan pada susunan manajemen pada BSI Kota Langsa. Sebagaimana terlihat dalam gambar 4.2 struktur organisasi berikut ini:

⁸⁴ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Presiden Jokowi Resmikan Bank Syariah Indonesia," last modified 2021, accessed October 21, 2023, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-resmikan-bank-syariah-indonesia/>.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Kantor Cabang PT. Bank Syariah Indonesia



Pada Gambar 4.2 merupakan daftar susunan baru yang dikeluarkan pengoperasian pada Bank Syariah Indonesia. Pendirian Bank Syariah Indonesia merupakan bagian dari upaya dan komitmen pemerintah untuk memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional, yang akan membantu Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia dalam jangka panjang.

Sistem perbankan syariah telah menarik minat pelaku ekonomi dunia untuk menerapkan sistem keuangan syariah seperti di Eropa dan Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah semakin kompetitif di tingkat global, sehingga strategi perbankan syariah di Indonesia dengan melakukan merger telah memperkuat sistem keuangan syariah di Indonesia.⁸⁵ Merger adalah konsep upaya strategis untuk membangun organisasi bisnis yang berdaya saing tinggi guna meningkatkan kinerja lembaga keuangan. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut ke dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan dapat meningkatkan *awareness* masyarakat tentang produk perbankan syariah secara

⁸⁵ Fitri Sagantha, "Meninjau Kinerja Bank Syariah Di Indonesia," *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 3, no. 1 (January 1, 2020): 31–40, <http://ojsrustek.org/index.php/SJR/article/view/123>.

signifikan.⁸⁶ Merger tersebut telah meneguhkan BSI menjadi bank terbesar ke-7 di Indonesia berdasarkan nilai aset yang dimiliki, sehingga menjadi kekuatan untuk membangkitkan perekonomian nasional dengan lembaga keuangan syariah yang baru untuk masyarakat.⁸⁷ Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan upaya untuk membangun Bank Syariah yang menjadi kebanggaan masyarakat, yang berpotensi menjadi sumber baru pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas.⁸⁸ Munculnya Bank Syariah Indonesia mencerminkan wajah modern, universal perbankan syariah di Indonesia, yang sangat baik untuk semua alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

4.2 Analisis Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah pada BSI Kota Langsa

Mekanisme pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Langsa mengikuti prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2000 tentang Murabahah. Untuk memasarkan produk pembiayaan pihak BSI melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Bpk. Suardi selaku Staff BSI KC Kota Langsa tentang proses pelaksanaan produk keuangan murabahah pada BSI Kota Langsa menyampaikan sebagai berikut.

Sejak tahun 2021 kami pihak BSI telah melakukan sosialisasi tentang produk keuangan salah satunya yaitu akad murabahah. Kami melakukan beberapa langkah dalam melakukan sosialisasi. Pertama yaitu identifikasi *Target Audience* yaitu kelompok atau individu sebagai nasabah potensial, masyarakat umum, atau kelompok-kelompok tertentu

⁸⁶ Bagus Romadhon and Sutantri, "Korelasi Merger Tiga Bank Syariah Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (March 27, 2021): 86–98, <https://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1663>.

⁸⁷ Eka Kurniasari, "Prospek Masa Depan Bank Syariah Di Indonesia Pasca Pemergeran Bank-Bank Syariah BUMN," *Rechtenstudent* 2, no. 1 (August 31, 2021): 35–45, <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/52>.

⁸⁸ Rizki Umar Ali, Imam Abdul Aziz, and Adi Rahmannur Ibnu, "Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan Pegadaian Syariah," *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 9, no. 1 (June 23, 2023): 21–31, <https://ojs.unida.ac.id/JN/article/view/8448>.

yang memiliki minat tentang produk keuangan syariah. Kedua penyusunan materi sosialisasi yang jelas, informatif, dan mudah dipahami. Materi ini harus mencakup penjelasan mengenai konsep dan prinsip dasar produk keuangan murabahah, manfaatnya, ketentuan dan syarat-syarat pengajuan pembiayaan, serta informasi lain yang relevan. Ketiga pemilihan metode penyampaian yang efektif untuk mencapai target audience. Metode yang kami pilih berupa seminar, workshop, presentasi, diskusi kelompok, atau melalui media sosial dan website BSI. Keempat menjadwalkan sosialisasi yaitu menentukan jadwal dan lokasi penyelenggaraan sosialisasi yang dapat diakses dengan mudah oleh target audience. Kelima pelaksanaan sosialisasi yaitu melakukan sesi sosialisasi dengan menggunakan materi yang telah disiapkan. Sesi sosialisasi dapat melibatkan narasumber yang kompeten di bidang keuangan syariah untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Keenam, memberikan kesempatan untuk tanya jawab yaitu memberikan kesempatan kepada peserta sosialisasi untuk bertanya dan berdiskusi mengenai produk keuangan murabahah. Hal ini akan membantu peserta memahami dengan lebih baik dan mengatasi kebingungan atau keraguan yang mungkin mereka miliki. Ketujuh, evaluasi dan tindak lanjut yaitu melakukan evaluasi tentang hasil sosialisasi dan mengidentifikasi kebutuhan tambahan yang mungkin diperlukan oleh peserta. Terakhir, BSI dapat melakukan tindak lanjut dengan memberikan informasi lebih lanjut, mengadakan pertemuan individual, atau memberikan layanan konsultasi untuk menjawab pertanyaan atau kebutuhan peserta.

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pembiayaan produk pembiayaan dimulai dari sosialisasi produk yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan kepada masyarakat. Dengan melakukan sosialisasi yang efektif, BSI dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan syariah, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan memperluas pangsa pasar produk keuangan murabahah. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat kepuasan yang lebih tinggi oleh nasabah dapat dicapai pada biaya yang rendah, kenyamanan, dan kepatuhan produk terhadap prinsip syariah.⁸⁹ Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BSI sudah komprehensif yang dimulai dari penyiapan materi, penentuan jadwal dan target audience, melibatkan narasumber pakar, metode yang mengedukasi masyarakat seperti sesi tanya jawab dan adanya tindak lanjut.

⁸⁹ Bashir Baba, Shafie Mohamed Zabri, and Ahmed Kaseri Ramin, "Evaluating the Customer Satisfaction's Effect on Murabahah and Mudarabah Financing in Islamic Banking," *Path of Science: International Electronic Scientific Journal* 5, no. 1 (January 31, 2019): 2001–2022, <https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/549>.

Kemudian proses pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah dilaksanakan dengan tujuh langkah yaitu: **Pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan** kepada BSI dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti identitas diri, surat pengajuan pembiayaan, dan dokumen pendukung lainnya. **Kedua, Evaluasi Kelayakan:** BSI akan melakukan evaluasi kelayakan Akad berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan oleh nasabah. Evaluasi ini meliputi penilaian tentang profil nasabah, kebutuhan Akad, dan kemampuan nasabah untuk membayar cicilan.

Ketiga, penawaran pembiayaan dengan akad murabahah: Setelah nasabah dinyatakan layak, BSI akan memberikan penawaran pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. Penawaran ini akan mencantumkan jumlah pembiayaan, harga barang, margin keuntungan, tenor pembiayaan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. **Keempat, persetujuan konsumen:** Nasabah akan menyetujui penawaran pembiayaan yang diberikan oleh BSI. Nasabah juga akan membatalkan perjanjian pembiayaan yang berisi rincian akad murabahah dan kewajiban-kewajiban nasabah. **Kelima, pembelian barang:** Setelah perjanjian yang dijanjikan disetujui, BSI akan membeli barang yang menjadi objek Akad sesuai dengan permintaan klien. Barang tersebut akan diserahkan kepada nasabah.⁹⁰ **Keenam, pembayaran Cicilan:** Nasabah akan membayar cicilan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan murabahah. Cicilan tersebut terdiri dari pokok pembiayaan dan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dan **ketujuh, pelunasan pembiayaan:** Setelah nasabah melunasi seluruh kewajiban pembiayaan, termasuk pokok pembiayaan dan margin keuntungan, pembiayaan dianggap lunas. Nasabah akan mendapatkan bukti pelunasan sebagai tanda bahwa pembiayaan telah selesai.

Berdasarkan mekanisme pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah di BSI Kota Langsa tersebut telah mengutamakan keterbukaan, keadilan, dan kepatuhan tentang prinsip-prinsip syariah. Proses ini juga melibatkan kerjasama antara BSI dan nasabah untuk mencapai tujuan pembiayaan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Prosedur dan langkah-langkah penerapan

⁹⁰ OJK, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*.

pembiayaan dengan akad murabahah pada BSI Kota Langsa sudah sejalan dengan prinsip syariah. Prinsip kehati-hatian merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perbankan dalam pemberian pembiayaan atau pendanaan, prinsip prudential ini yang mengharuskan perbankan syariah memodifikasi konsep murabahah, sehingga dapat diaplikasikan dan dikembangkan pada dunia perbankan. Perbedaan mendasar yang terjadi tidak menimbulkan pengkerdilan akan konsep fiqh klasik, tapi konsep tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi sosiokultural kekinian. Apa yang dikembangkan oleh dunia perbankan dengan konsep-konsep muamalah dalam fiqh klasik adalah merupakan penerapan akan prinsip ijtihad yang memang harus terus dihidupkan.⁹¹

Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank syariah dan nasabah adalah perjanjian jual-beli, dimana seseorang datang kepada bank syariah dan ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu, misalnya mobil atau rumah, suka atau tidak suka ia harus melakukan jual-beli dengan bank syariah. Dimana bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Seperti inilah cara dari bank syariah untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yaitu dari margin penjualan atas barang bukan dari kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian pinjam-meminjam.⁹² Bagaimanapun juga, bank syariah sebagai lembaga komersial pasti ingin mendapatkan keuntungan.

Besarnya *mark up* untuk setiap pembiayaan berbeda. Besar atau kecilnya *mark up* dipengaruhi oleh besar kecilnya risiko yang ditanggung untuk barang dalam pembiayaan tersebut.⁹³ Besarnya *mark up* dipengaruhi oleh lamanya jatuh tempo pembiayaan seperti yang biasa diterapkan dalam perjanjian pinjaman pada bank konvensional yang menggunakan prinsip semakin lama suatu pinjaman yang diberikan maka semakin banyak pula bunga yang didapat oleh pihak bank (*time*

⁹¹ Abd. Shomad, "Tajdid Pada Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 1 (2011): 1–9.

⁹² Youdhi Prayoga, "Morobahah Produk Unggulan Bank Syariah (Konsep, Prosedur Penetapan Margin Dan Penerapan Pada Perbankan Syariah)," *Al-Risalah* 14, no. 01 (December 1, 2018): 114.

⁹³ Muhammad Yusuf and Rini Kurnia Sari, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Perolehan Margin Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah X," *Binus Business Review* 4, no. 2 (November 29, 2013): 687, accessed July 8, 2020, <https://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/view/1382>.

value of money).⁹⁴ Ketika akad dalam pembiayaan murabahah telah disepakati, maka besarnya harga sudah tidak dapat berubah lagi.⁹⁵

Penerapan akad murabahah pada pembiayaan di BSI KCP Langsa sudah sesuai dengan prosedur OJK. Karena pada penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan di BSI KCP Langsa ini terdapat transaksi jual beli antara bank dengan nasabah yaitu bank menjadi penjual dengan membeli barang permintaan nasabah yang kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan ditambah margin yang telah disepakati oleh keduanya. Hal tersebut dapat digambarkan pada skema akad murabahah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Langsa sebagaimana gambar 4.3 berikut:

Gambar 4.3
Skema akad murabahah



Berdasarkan gambar 4.3 di atas bahwa proses pelaksanaan pembiayaan murabahah dimulai dari 6 langkah. 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan, dilanjutkan negosiasi dan kesepakatan awal. 2) Setelah persyaratan terpenuhi, selanjutnya Bank Syariah Indonesia memverifikasi berkas permohonan pembiayaan

⁹⁴ Abdul Rahim, "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah," *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2015): 1–15, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/184>.

⁹⁵ Halit Yanikkaya, Nihat Gumus, and Yasar Ugur Pabuccu, "How Profitability Differs between Conventional and Islamic Banks: A Dynamic Panel Data Approach," *Pacific-Basin Finance Journal* 48, no. February (April 2018): 99–111, <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927538X17303414>.

mitraguna. 3) Bank membeli barang kepada supplier. 4) Pemberian dokumen dari supplier kepada bank. 5) Pemberian barang pada nasabah lalu nasabah dan pihak bank melaksanakan akad murabahah. 6) Pengangsuran pembiayaan oleh nasabah kepada bank

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, penerapan akad murabahah dalam pembiayaan mitraguna di BSI KCP Langsa, kedudukan bank sebelum melaksanakan akad murabahah dengan nasabah bukanlah sebagai penjual namun benar-benar sebagai fasilitator penyediaan uang untuk membeli barang yang diperlukan oleh nasabah. Sehingga produk pembiayaan tersebut pihak bank berperan sebagai lembaga penyedia dana dalam bentuk pembiayaan, sementara yang membeli barang sebagai objek dari jual beli murabahah dilakukan oleh nasabah dalam bentuk akad wakalah. Penyediaan barang tersebut bertujuan untuk memenuhi syarat akad murabahah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan bank bukan sebagai penjual murni, melainkan sebagai lembaga pembiayaan.⁹⁶ Skema pembiayaan murabahah pihak bank yang seharusnya melakukan pembelian barang kepada supplier atas permintaan nasabah, kemudian supplier mengantarkan atau memberikan barang pesanan tersebut kepada nasabah atas intruksi dari bank.⁹⁷ Dalam praktik di BSI KCP Langsa pada produk pembiayaan, barang tidak dipesan oleh nasabah tapi hanya dituliskan dalam akad namun bank hanya memberikan uang kepada nasabah. Informan Andhika selaku salah satu account officer pembiayaan BSI Kota Langsa menjelaskan “bahwa barang yang telah di beli oleh bank atas pesanan nasabah harus di beli oleh si nasabah, jika nasabah tidak mau membeli barang yang telah dipesan tersebut, nasabah membayar ganti rugi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh bank. Namun sejauh ini dalam pembiayaan belum ada nasabah yang mengagalkan pembeliannya” katanya. Dalam pemenuhan rukun murabahah yaitu terkait dengan barang yang akadkan, Bank Syariah Indonesia KCP Langsa harus mengikuti ketentuan dari akad murabahah. Rukun barang pada murabahah dapat dilukan secara prinsip atau

⁹⁶ Rudi Abdullah, “Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Pada PT Bank Muamalat,” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (2017): 52–67, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban>.

⁹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. ke 5. (Jakarta: Kencana, 2017), 139–140.

melalui akad wakalah sebagaimana disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.⁹⁸

Menurut Rachmad Syafe'i penerapan akad murabahah harus memenuhi rukun akad murabahah seperti adanya penjual, pembeli, objek atau barang yang di perjual belikan, harga jual, serta ijab dan qobul yang merupakan akad dalam perjanjian pembiayaan tersebut.⁹⁹ Maka BSI KCP Langsa diharuskan untuk menerapkan akad wakalah membuat kontrak dengan nasabah untuk melakukan pembelian atas namanya menggunakan nama bank. Setelah itu, nasabah memberikannya ke bank. Agar bank dan nasabah dapat melakukan akad murabahah, maka objek jual beli tersedia. Keempat, menggunakan nilai tukar sebagai pengganti barang-barang yang seharusnya tidak merugikan salah satu pihak sesuai akad yang telah disetujui diawal. Pembiayaan dengan akad murabahah pada BSI KCP Langsa telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan DSN-MUI.

4.3 Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Penggunaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Mitraguna BSI Cabang Kota Langsa

Salah satu produk pembiayaan pada BSI Cabang Kota Langsa adalah **BSI Mitraguna Berkah** yaitu pembiayaan untuk beragam kebutuhan dengan berbagai manfaat serta kemudahan bagi pegawai payroll BSI (pegawai yang gaji bulannya di rekening BSI).¹⁰⁰ Produk mitraguna ini memakai akad murabahah yaitu akad jual beli dengan keuntungan yang ditentukan di awal transaksi. Dalam penggunaan akad murabahah, BSI Cabang Kota Langsa memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

⁹⁸ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.”

⁹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

¹⁰⁰ BSI, “BSI Mitraguna Berkah - Produk Dan Layanan | Bank Syariah Indonesia,” last modified 2023, accessed October 23, 2023, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-mitraguna-berkah>.

Murabahah yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan (*al-tamwil bi al-murabahah*), *bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'* maupun *almurabahah al-'adiyah*, berlaku ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) murabahah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.¹⁰¹

Nasabah pengguna layanan BSI KCP Langsa kurang memahami tentang akad murabahah untuk memiliki aset/barang tertentu atau untuk mendapatkan dana/uang. Berdasarkan wawancara terhadap nasabah pada umumnya tidak faham atau kurang faham apa itu akad murabahah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan nasabah pengguna akad murabahah yaitu ibu Nurul Rohana yang menyatakan bahwa. “ Kendala utama saya kurang pemahaman terkait dengan produk keuangan murabahah. Oleh karena itu, pihak BSI perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman nasabah.” Ketika diajukan pertanyaan lebih spesifik apakah ibu memahami pembiayaan dengan akad murabahah yang ibu ajukan pada BSI. Informan menjawab “saya belum memahami tentang pembiayaan dengan akad murabahah saya ajukan pada BSI”. Kemudian diperkuat oleh narasumber lainnya bapak Akbar selaku nasabah juga menyatakan bahwa:

“Saya masih kurang memahami pembiayaan dengan akad murabahah, saya mohon kepada pihak BSI untuk mengadakan sosialisasi kepada nasabah”. Kemudian informan menambahkan “Saya mengambil pembiayaan tersebut untuk mendapatkan dana dengan tujuan mengambil pembiayaan untuk menambahkan modal usaha”.

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa nasabah tidak memahami pembiayaan dengan akad murabahah. Bagi nasabah yang mengajukan mengambil pembiayaan yang penting mendapatkan dana dengan proses yang mudah. Meskipun pihak BSI Cabang Kota Langsa menyatakan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun nasabah belum begitu memahami akad yang diterapkan pada pembiayaan pada di BSI Cabang Kota Langsa. Pembiayaan

¹⁰¹ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah*, 2017.

murabahah memiliki keunggulan dapat menentukan margin dengan kesepakatan bank dan nasabah yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada pihak lain yang dirugikan dalam pembiayaan yang ada pada bank syariah.¹⁰²

Ketidakfahaman juga terkait dengan prinsip jual beli yang mengharuskan adanya barang dalam pembiayaan. Bapak Akbar selaku nasabah pengguna produk pembiayaan BSI Mitraguna tidak mengerti jika bank mengharuskan pembelian aset setelah uang dicairkan mengatakan bahwa “Saya tidak memahami tujuan memiliki asset tersebut, maka dari itu saya perlu koordinasi dengan pihak bank”. Demikian juga Ibu Rohani menyebutkan “belum mengetahui pembiayaan murabahah dikarenakan faktor umur, dan pihak Bank tidak menjelaskan tentang pembiayaan murabahah yang ada di BSI.” Informan lainnya bapak Hendra selaku nasabah BSI juga menyatakan ketidakpahamannya dengan mengatakan:

“Saya tidak memahami tentang akad murabahah karena saya baru mendengar istilah pembiayaan murabahah tersebut”.

Para nasabah lebih fokus pada memperoleh dana saat mengajukan pembiayaan, meskipun ketentuan murabahah mengharuskan pembelian aset atau barang tertentu. Sebagaimana dijelaskan Ibu Nurul Rohana saat ditanyakan “apakah ibu bersedia membeli aset/barang jika BSI memberikan pencairan dananya sebagaimana disebutkan dalam akad.

“Ya, karena saya sangat perlu dengan aset/barang tersebut, maka dari itu saya memerlukan pencairan dana dari pihak BSI itu sendiri”.

Dari jawaban tersebut diketahui bahwa fokusnya pencairan dana. Hal ini diperkuat dengan keterangan Ibu Maya Fransiska bahwa:

“Saya mengajukan pembiayaan untuk mendapatkan modal dan belum mengetahui tentang pembiayaan murabahah yang mengharuskan membeli aset tertentu”.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pengetahuan nasabah terhadap pembiayaan murabahah masih rendah. Mereka memutuskan menjadi nasabah pembiayaan dikarenakan perekonomian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kurangnya pemahaman tersebut dipengaruhi oleh

¹⁰² Hartika Fitriana, “Standardization of Murabahah Products in Sharia Banking Business on Bank NTB Sharia,” *Journal of Law, Policy and Globalization* 91 (2019), <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jawpglob91&id=71&div=&collection=>.

upaya nasabah untuk mendapatkan pengetahuan masih rendah meskipun pihak BSI telah melakukan sosialisasi kepada nasabah BSI KCP Langsa. Dari segi prosedur yang mudah juga masih ditemukan nasabah tidak begitu memahami. Mereka beralasan minimnya sosialisasi kepada nasabah sehingga pengetahuan tentang murabahah masih kurang. Pemahaman akan mengauhi persepsi nasabah tentang praktik produk pembiayaan murabahah sehingga akan meningkatkan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan, karena nasabah mengerti dan memahami bahwa produk pembiayaan murabahah tidak menggunakan sistem bunga yang dilarang oleh Islam.¹⁰³ Pemahaman nasabah sangat berpengaruh terhadap citra baik BSI sehingga akan meningkatkan keberhasilan dalam menjual produknya.¹⁰⁴ Diakui bahwa pihak BSI telah melakukan sosialiasi melalui televisi, brosur-brosur, untuk lebih mudah dan dipahami serta sosialisasi langsung kepada nasabah, sehingga nasabah tertarik untuk menggunakan pembiayaan murabahah.

Kurang fahamnya nasabah terkait produk pembiayaan dengan akad murabahah juga dapat dilihat dari tabel 4.1 hasil survey terhadap 50 orang responden berikut ini.

Tabel 4.1
Survey Pemahaman Nasabah Terhadap
Pembiayaan dengan Akad Murabahah

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban					Total
		SS	S	KS	TS	STS	
1	Apakah bapak/ibu memahami Akad dengan akad murabahah yang bapak/ibu ajukan pada BSI?	14 (28%)	3 (6%)	9 (18%)	24 (48%)	-	50 (100%)
2	Apakah bapak/ibu mengambil Akad untuk memiliki aset/barang tertentu atau untuk mendapatkan dana/uang?	22 (44%)	21 (42%)	4 (8%)	2 (4%)	1 (2%)	50 (100%)
3	Apakah bapak/ibu bersedia membeli aset/barang jika BSI memberikan pencairan dananya sebagaimana disebutkan dalam akad?	12 (24%)	24 (48%)	10 (20%)	2 (4%)	2 (4%)	50 (100%)
4	Apakah bapak/ibu memahami/mengetahui	11	13	11	15	-	50

¹⁰³ Rachmatina and Sufriadi, "Persepsi Nasabah Terhadap Praktik Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Banda Aceh."

¹⁰⁴ Amanda and Zen, "Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah BSI (Bank Syariah Indonesia) Di Medan Tembung Sumatera Utara."

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban					Total
		SS	S	KS	TS	STS	
	bahwa Akad dengan akad murabahah bertujuan untuk memiliki aset/barang bagi nasabah?	(22%)	(26%)	(22%)	(30%)		(100%)
5	Menurut bapak/ibu Akad dengan akad murabahah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan?	11 (22%)	31 (62%)	2 (4%)	6 (12%)	-	50 (100%)
6	Apakah pihak bank telah menjelaskan secara rinci prosedur Akad murabahah sebelum ditandatangani akad?	5 (10%)	35 (70%)	4 (8%)	6 (12%)	-	50 (100%)
7	Apakah bapak/ibu perlu mendapatkan penjelasan mengenai konsep akad murabahah dari pihak BSI?	8 (16%)	21 (42%)	6 (12%)	14 (28%)	1 (2%)	50 (100%)
8	Bagaimana menurut bapak/ibu Akad dengan akad murabahah yang dilaksanakan oleh BSI?	11 (22%)	15 (39%)	4 (8%)	19 (38%)	1 (2%)	50 (100%)

Sumber: Kompilasi Peneliti Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa 48 % (24 orang) tidak setuju ditambah dengan 18 % (9 orang) kurang setuju atas pertanyaan “Apakah bapak/ibu memahami pembiayaan dengan akad murabahah yg bapak/ibu ajukan pada BSI). Namun ada 14 responden sangat setuju (28%), 3 responden menyatakan setuju (6%) yang menunjukkan kefahaman terhadap akad murabahah pada BSI KCP Langsa. Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan “Apakah bapak/ibu mengambil pembiayaan untuk memiliki aset/barang tertentu atau untuk mendapatkan dana/uang?). Sebanyak 44% atau 22 responden sangat setuju dan 42% atau 21 responden menyatakan setuju. Sisanya 8% atau 4 responden yang menyatakan kurang setuju dan 4 % atau 2 orang responden yang menyatakan tidak setuju serta 2% atau 1 orang responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dapat difahami bahwa mayoritas setuju jika pembiayaan akad murabahah bertujuan untuk memiliki aset tertentu. Dan tidak dapat dipungkiri masih ada nasabah yang tujuan utamanya untuk mendapatkan uang atau dana segar. Dalam konteks ini pihak bank atau BSI lebih memilih untuk menyalurkan dana kepada nasabah dibandingkan dengan memesan barang terlebih dahulu. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa bank syariah melalui akad wakalah memberikan dana kepada nasabah tanpa memastikan apakah mereka membelikan

barang sebagaimana dalam akad atau tidak. Dan hal tersebut menimbulkan moral hazard¹⁰⁵

Para nasabah juga tidak keberatan jika dananya itu nantinya diminta untuk membelikan barang sebagaimana yang sepakati dalam akad. Sebagaimana ditunjukkan pada pernyataan “Apakah bapak/ibu bersedia membeli aset/barang jika BSI memberikan pencairan dananya sebagaimana disebutkan dalam akad?. Dimana 24% atau 12 responden sangat setuju dan 48% atau 24 responden menyatakan setuju. Hanya 20% atau 10 responden yang menyatakan kurang setuju dan 4% atau 2 orang responden yang menyatakan tidak setuju, serta 4% atau 2 orang responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Terkait pemahaman tentang akad murabahah menunjukkan mayoritas tidak memahami. Hal ini dibuktikan dengan survey dari pertanyaan “Apakah bapak/ibu memahami/mengetahui bahwa pembiayaan dengan akad murabahah bertujuan untuk memiliki aset/barang bagi nasabah. Hasilnya 22% atau 11 responden sangat setuju atau faham dan 26% atau 13 responden menyatakan setuju atau paham. Sementara 22% atau 11 responden yang menyatakan kurang setuju atau tidak paham dan 30% atau 15 orang responden yang menyatakan tidak setuju atau tidak paham. Sehingga dapat kita pahami bahwa tujuan pengajuan pembiayaan untuk memperoleh dana yang dibuktikan dengan pertanyaan “Menurut bapak/ibu pembiayaan dengan akad murabahah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan? Maka sebanyak 62% atau 31 responden menyatakan setuju keinginannya tercapai dan 22% atau 11 responden menyatakan sangat setuju. Selebihnya 4% atau 2 responden yang menyatakan kurang setuju dan 12% atau 6 orang responden yang menyatakan tidak setuju. Disini mengindikasikan bahwa mayoritas nasabah bertujuan mendapatkan dana dari bank tanpa harus membelikan aset, sebagaimana pihak bank juga lebih mudah mentransfer dana kepada nasabah untuk membeli sendiri kebutuhannya. Pada kajian sebelumnya menunjukkan bahwa pihak bank syariah masih menghadapi situasi dilematis terhadap skim pembiayaan murabahah untuk mencapai tujuan riil ekonomi Islam yaitu menjadikan uang pembiayaan

¹⁰⁵ Sri Apriyanti Husain, Unti Ludigdo, and Noval Adib, “Mengungkap Moral Hazard Pada Akad Murabahah Al-Wakalah Di Sebuah Bank Syariah Di Provinsi Gorontalo,” *Media Trend: Berkala Kajian Ekonomi & Studi Pembangunan* 12, no. 2 (2017): 108–126.

untuk mendapatkan aset bagi nasabah, namun nasabah lebih memilih penggunaan uang untuk tujuan lainnya sehingga kalau dilihat dalam perspektif syariah secara puristik ataupun menurut paradigma tentang bank masih terjebak dalam praktek keuangan konvensional.¹⁰⁶

Pihak BSI telah memberikan penjelasan tentang pembiayaan akad murabahah yang menunjukkan bahwa BSI telah melaksanakan tugasnya dengan benar yaitu memberikan penjelasan kepada setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal ini dibuktikan dari survey terhadap pertanyaan “Apakah pihak bank telah menjelaskan secara rinci prosedur pembiayaan dengan akad murabahah sebelum ditandatangani akad. Dimana 70% atau 35 orang responden menyatakan setuju bahwa BSI telah memberi penjelasan, bahkan 10% atau 5 responden menyatakan sangat setuju. Hanya 8% atau 4 responden yang menyatakan kurang setuju dan 12% atau 6 orang responden yang menyatakan tidak setuju.

Bagaimanapun para nasabah sangat membutuhkan penjelasan dari pihak BSI terkait bagaimana prosedur dan konsep pembiayaan dengan akad murabahah. Sebagaimana ditunjukkan pada jawaban atas pertanyaan “Apakah bapak/ibu perlu mendapatkan penjelasan mengenai konsep akad murabahah dari pihak BSI?”. Maka 42% atau 21 orang menyatakan setuju untuk memberikan penjelasan dan 16% atau 8 responden sangat setuju. Sementara 28% atau 14 orang responden menyatakan tidak setuju, dan 12% atau 6 orang responden yang menyatakan kurang setuju, serta 2% atau hanya satu orang yang menyatakan sangat tidak setuju.

Terhadap penjelasan tersebut nasabah menyatakan bahwa pihak BSI telah melaksanakan tugasnya dengan benar sebagaimana hasil survey pada pernyataan “Bagaimana menurut bapak/ibu pembiayaan dengan akad murabahah yang dilaksanakan oleh BSI sudah sesuai dengan kebutuhan nasabah? Sebanyak 39% atau 18 orang responden menyatakan setuju dan 22% atau 11 responden menyatakan sangat setuju. Namun masih ada sebagian nasabah juga menyatakan tidak setuju sebanyak 38% atau 17 orang responden menyatakan tidak setuju dan

¹⁰⁶ Syukri Iska, “Dilema Skim Murabahah Pada Perbankan Syariah,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35, no. 2 (December 2, 2011): 331–349, <http://jurnalmiqotjs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/147>.

8% atau 6 orang responden menyatakan kurang setuju serta 1% atau 1 orang responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil pembagian kuesioner terhadap 50 nasabah bahwa rata-rata pengguna layanan BSI KCP Langsa kurang memahami/memahami/mengetahui bahwa Akad dgn akad murabahah bertujuan utk memiliki aset/barang dan rata-rata pengguna layanan BSI KCP Langsa kurang memahami/memahami/mengetahui bahwa Akad dgn akad murabahah bertujuan utk memiliki aset/barang.

Produk pembiayaan BSI mitraguna dengan akad murabahah masih memerlukan sosialisasi dan edukasi untuk menambah pengetahuan nasabah terkait konsep pembiayaan dengan akad murabahah. Materi sosialisasi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan mencakup konsep dasar, manfaat, prosedur, dan ketentuan produk murabahah. Pihak BSI perlu menyediakan layanan konsultasi dan dukungan kepada nasabah yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang produk murabahah. Tim yang terlatih dan kompeten di bidang keuangan syariah harus tersedia untuk menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai produk dan prosedur pembiayaan dengan akad murabahah.

Dengan menerapkan strategi-strategi yang jitu, BSI dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman nasabah tentang produk layanan keuangan murabahah. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan nasabah, memperluas pangsa pasar produk murabahah, dan mendorong pertumbuhan bisnis BSI di Kota Langsa. Upaya meningkatkan literasi produk layanan keuangan khususnya akad murabahah pada BSI Kota Langsa telah dilakukan sebagaimana penjelasan Bapak Andika selaku Account officer BSI KCP Langsa 1 sebagai berikut¹⁰⁷

“Kami selaku karyawan BSI melakukan meningkatkan literasi produk layanan keuangan khususnya murabahah pada BSI Kota Langsa, berikut adalah beberapa langkah dan strategi yang dapat dilakukan yaitu BSI dapat mengadakan program edukasi dan sosialisasi secara rutin untuk meningkatkan literasi produk layanan keuangan murabahah. Program ini dapat melibatkan seminar, workshop, atau sesi tanya jawab yang melibatkan narasumber yang kompeten di bidang keuangan syariah. Materi

¹⁰⁷ Wawancara kepada bapak Andika, karyawan, tanggal 11 Agustus 2023

sosialisasi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan mencakup konsep dasar, manfaat, prosedur, dan ketentuan produk murabahah. BSI juga menyediakan bahan edukasi yang mudah dipahami dan informatif tentang produk layanan keuangan murabahah. Bahan ini dapat berupa brosur, leaflet, infografis, video, atau artikel yang menjelaskan secara jelas dan singkat tentang konsep, manfaat, dan prosedur Akad murabahah. dan juga BSI dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop khusus untuk nasabah dan masyarakat umum yang ingin meningkatkan literasi mereka tentang produk layanan keuangan murabahah. Pelatihan ini dapat mencakup topik seperti prinsip-prinsip syariah, perhitungan margin keuntungan, manajemen risiko, dan pengelolaan keuangan syariah”.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pihak BSI telah berupaya memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya nasabah. Upaya membantu nasabah dan masyarakat umum memahami dengan lebih baik tentang produk layanan keuangan syariah perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, dan memperluas pemahaman tentang keuangan syariah secara keseluruhan. Sehingga fenomena yang menunjukkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap produk murabahah yang ada di bank syariah dapat diminimalisir.

Faktor yang menyebabkan minimnya tingkat pemahaman masyarakat tersebut dilihat dari teori pengetahuan terkait dengan hal-hal sebagai berikut: Pertama, kategori masyarakat tidak paham, hal ini dikarenakan memang belum pernah mengambil pembiayaan di bank syariah atau sudah terbiasa dengan pola kredit di bank konvensional. Kebanyakan masyarakat menyimpulkan bahwa antara bank syariah dengan bank konvensional memiliki kesamaan, baik pada proses pelaksanaan maupun kegiatan yang dilakukannya. Masyarakat menganggap bahwa yang membedakan diantara keduanya hanya nama yaitu di bank syariah namanya pembiayaan dan di bank konvensional namanya kredit. Kurangnya pemahaman dari kesembilan responden yang gagal paham ini, disebabkan karena belum pernah melakukan transaksi pembiayaan murabahah di bank syariah. Kebanyakan dari responden tersebut rata-rata mengambil kredit di bank konvensional. Hal ini menunjukkan edukasi dan sosialisasi tentang akad murabahah belum optimal dijalankan oleh pihak terkait.

Kedua, kategori masyarakat kurang paham, dikarenakan masyarakat ini pernah melakukan transaksi di bank syariah, akan tetapi kurangnya pemahaman secara baik dikarenakan pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang disampaikan oleh lembaga bank. Selain itu, kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah sama dengan bank konvensional dan menganggap bahwa yang membedakannya hanya pada ijab dan kabul.¹⁰⁸

Ketiga, kategori masyarakat yang memahami tentang akad murabahah, masyarakat ini memahami tentang pembiayaan bank syariah dikarenakan selain pernah melakukan transaksi, akan tetapi juga pernah menjadi pengajar di salah satu Universitas pada Fakultas Syariah, sehingga pengetahuan tentang bank syariah sudah memahami secara baik. Masyarakat tersebut memahami bahwa transaksi jual beli yang dilakukan pada bank syariah sesuai konsep Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kemudian bank syariah juga merupakan bank yang dapat memudahkan masyarakat daripada bank konvensional. Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau Bank Islam merupakan lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Selain itu sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Jadi pada bank syariah dibentuknya sebuah produk pembiayaan murabahah.¹⁰⁹

Tujuan maupun manfaat dari pembiayaan berdasarkan akad murabahah adalah; a) manfaat pembiayaan bagi bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Bahkan manfaat pembiayaan murabahah dan b) manfaat bagi nasabah penerima fasilitas merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan

¹⁰⁸ Iqbal, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Di Kecamatan Kuta Alam)."

¹⁰⁹ Wiros, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005).

dari bank. Nasabah dapat mengansur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.¹¹⁰ Maka pembiayaan murabahah merupakan sebuah produk pembiayaan yang dihalalkan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits.

4.4 Analisis Dampak Pengetahuan Penggunaan Akad Murabahah Terhadap Akad Murabahah Pada BSI Kota Langsa

Pengetahuan penggunaan akad murabahah memiliki dampak yang positif terhadap produk pembiayaan dengan akad murabahah pada BSI Kota Langsa. Pertama, terjadi peningkatan permintaan terhadap pembiayaan dengan akad murabahah. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Andika Account Officer BSI KCP Langsa bahwa“. Setelah adanya sosialisasi maka pemahaman nasabah meningkat dan ini menjadi promosi dari mulut ke mulut sehingga permintaan terhadap pembiayaan murabahah pada BSI meningkat, bahkan beberapa pegawai melakukan take over dari bank lain ke BSI”. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya pengetahuan yang baik tentang penggunaan akad murabahah, nasabah akan lebih memahami prinsip-prinsip dan manfaat dari Akad murabahah. Hal ini dapat meningkatkan permintaan nasabah untuk menggunakan Akad murabahah sebagai solusi keuangan mereka. Hal ini memperkuat kajian terdahulu bahwa pemahaman nasabah tentang riba akan meningkatkan permintaan produk bank syariah.

Kedua, dampak dari pemahaman nasabah adalah pada kepatuhan pada akad yang lebih baik. Nasabah yang memiliki pengetahuan yang baik tentang akad murabahah akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme dan ketentuan Akad murabahah. Hal ini dapat menghasilkan Akad yang lebih berkualitas, karena nasabah akan memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan kajian sebelumnya bahwa pemahaman

¹¹⁰ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

dapat meningkatkan kepatuhan pada akad yang dibuat antara bank dengan nasabah.

Ketiga, dampak dari pemahaman nasabah terhadap akan pembiayaan murabahah akan mengurangi risiko kesalahpahaman. Dengan pengetahuan yang memadai tentang penggunaan akad murabahah, risiko kesalahpahaman antara BSI dan nasabah dapat diminimalkan. Nasabah akan lebih memahami bagaimana akad murabahah dilaksanakan, termasuk biaya dan margin keuntungan yang terkait. Hal ini akan mengurangi potensi konflik atau ketidakpuasan nasabah terkait akad murabahah. Hal ini juga memperkuat kajian sebelumnya bahwa semakin tinggi pemahaman nasabah terhadap akad maka akan semakin tinggi kesadaran nasabah untuk menunaikan kewajibannya dan semakin menimilisir resiko pembiayaan murabahah.

Keempat, dampak dari pemahaman nasabah akan meningkatkan kepercayaan terhadap BSI Kota Langsa: Nasabah yang memiliki pengetahuan yang baik tentang akad murabahah akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi tentang BSI sebagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah tentang pembiayaan dengan akad murabahah yang ditawarkan oleh BSI Kota Langsa. Hal ini juga diperkuat dengan kajian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengetahuan nasabah akan meningkatkan kepercayaan pada bank syariah.

Kelima, dampak dari pemahaman nasabah akan meningkat literasi dan kesadaran nasabah. Pengetahuan penggunaan akad murabahah juga dapat meningkatkan literasi dan kesadaran nasabah tentang produk dan layanan keuangan syariah yang tersedia. Hal ini dapat mendorong nasabah untuk menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga mengkonfirmasi kajian sebelumnya bahwa permintaan terhadap produk dan jasa perbankan syariah dipengaruhi oleh pengetahuan atau literasi keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengetahuan nasabah mengenai akad murabahah terhadap penerapan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Langsa. Berdasarkan data yang diperoleh melalui metode

kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada nasabah BSI, hasil menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap akad murabahah berkontribusi signifikan terhadap keputusan mereka dalam memilih produk pembiayaan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berperan penting dalam keputusan keuangan masyarakat (Lusardi & Mitchell, 2014¹¹¹).

Sebagian besar responden menunjukkan pemahaman yang baik tentang konsep dasar akad murabahah, seperti perbedaan antara akad ini dengan skema kredit konvensional. Mereka memahami bahwa dalam akad murabahah, bank bertindak sebagai penjual yang memperoleh keuntungan dari margin harga jual, bukan dari bunga seperti dalam sistem konvensional (Antonio, 2001)¹¹². Selain itu, mayoritas responden memahami adanya transparansi dalam akad murabahah, di mana harga pokok dan margin keuntungan bank diinformasikan secara jelas di awal transaksi.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa masih ada sebagian kecil nasabah yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pembayaran dan tanggung jawab dalam akad murabahah. Misalnya, beberapa responden masih beranggapan bahwa keterlambatan pembayaran akan dikenakan bunga seperti dalam sistem perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi terkait akad murabahah perlu ditingkatkan agar pemahaman nasabah menjadi lebih optimal (Rahman, 2020¹¹³).

Selain itu, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat pengetahuan nasabah dan minat mereka dalam menggunakan akad murabahah sebagai instrumen pembiayaan. Semakin tinggi pemahaman nasabah tentang akad murabahah, semakin besar kemungkinan mereka memilih produk pembiayaan ini dibandingkan dengan produk lainnya. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ascarya dan

¹¹¹ Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5-44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>

¹¹² Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

¹¹³ Rahman, A. (2020). Financial literacy and its impact on Islamic banking preferences in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 15-27. <https://doi.org/10.1108/JIF-09-2020-0015>

Yumanita (2018)¹¹⁴, yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap preferensi masyarakat dalam menggunakan produk perbankan syariah.

Dalam aspek implementasi akad murabahah di BSI Kota Langsa, penelitian ini menemukan bahwa bank telah menjalankan akad ini sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Hal ini ditunjukkan dengan adanya transparansi dalam pengungkapan harga, akad tertulis yang jelas, serta kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah (DSN-MUI, 2000¹¹⁵). Namun, masih terdapat tantangan dalam praktiknya, terutama terkait dengan pemahaman nasabah yang berbeda-beda terhadap akad tersebut.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun tingkat pemahaman nasabah terhadap akad murabahah sudah cukup baik, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa seluruh nasabah memahami mekanisme akad ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif agar akad murabahah dapat diterapkan dengan lebih optimal dan diterima secara luas oleh masyarakat Kota Langsa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan nasabah mengenai akad murabahah memiliki peran penting dalam meningkatkan minat mereka terhadap pembiayaan syariah di BSI Kota Langsa. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021)¹¹⁶, yang menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 8,93%. Oleh karena itu, peningkatan edukasi keuangan syariah, khususnya tentang akad murabahah, menjadi faktor kunci dalam pengembangan industri perbankan syariah di daerah tersebut.

¹¹⁴ Ascarya, & Yumanita, D. (2018). The role of literacy in enhancing public preference towards Islamic banking. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(2), 243-266. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i2.1000>

¹¹⁵ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: DSN-MUI.

¹¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2021. Jakarta: OJK.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman nasabah terhadap akad murabahah berpengaruh terhadap kepercayaan mereka terhadap bank syariah. Nasabah yang memiliki pengetahuan yang lebih baik cenderung lebih percaya bahwa produk ini sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba (Chapra, 2000)¹¹⁷. Kepercayaan ini merupakan aspek fundamental dalam meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank syariah, yang pada akhirnya dapat memperkuat pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia (Huda & Heykal, 2010)¹¹⁸.

Namun, tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih adanya kesalahpahaman mengenai sistem pembayaran dan penalti dalam akad murabahah. Beberapa nasabah masih menganggap bahwa denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran merupakan bentuk riba, padahal dalam akad murabahah, denda ini diperuntukkan bagi kegiatan sosial, bukan sebagai keuntungan bagi bank (DSN-MUI, 2000)¹¹⁹. Oleh karena itu, bank perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai prinsip-prinsip dalam akad murabahah agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa edukasi keuangan syariah dapat meningkatkan kesadaran nasabah tentang manfaat akad murabahah dibandingkan dengan skema kredit konvensional. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abduh dan Omar (2012)¹²⁰, yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap preferensi masyarakat dalam memilih produk perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengadopsi strategi pemasaran yang lebih edukatif agar masyarakat semakin memahami keunggulan akad murabahah dalam sistem perbankan syariah.

¹¹⁷ Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

¹¹⁸ Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

¹¹⁹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). *Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI.

¹²⁰ Abduh, M., & Omar, M. A. (2012). Islamic banking and economic growth: The Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35-47. <https://doi.org/10.1108/17538391211216811>

Di sisi lain, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dan regulator dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan bank syariah untuk menyelenggarakan program edukasi keuangan syariah, baik melalui seminar, pelatihan, maupun kampanye digital. Hal ini penting mengingat masih rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh OJK (2021)¹²¹. Dengan adanya upaya kolektif dari bank, pemerintah, dan regulator, diharapkan masyarakat semakin memahami dan menerima konsep akad murabahah sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

¹²¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2021*. Jakarta: OJK.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pertama, mekanisme pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah pada BSI Kota Langsa dijalankan dengan baik yang dimulai dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan penjelasan kepada nasabah dengan rinci. Produk pembiayaan BSI Mitraguna adalah salah satu produk pembiayaan yang ditujukan kepada pegawai ASN dan swasta dengan menerapkan akad jual beli murabahah. Prosesnya mudah dan margin yang murah. Mekanismenya mengutamakan adanya penjual dan pembeli, dengan penyertaan dokumentasi saat dilaksanakannya akad, sighthat (*ijab dan qabul*) terjadinya pertukaran antara kedua pihak dengan menunjukkan atas apa yang disepakati dapat dilakukan secara tulisan, ucapan perbuatan, maupun isyarat. dan adanya *mabi'* atau barang yang di perjualbelikan.

Kedua, pemahaman nasabah terhadap kosep pembiayaan dengan akad murabahah pada BSI Cabang Kota Langsa masih rendah. Pihak BSI KCP Langsa harus giat dalam sosialisasi tentang produk pembiayaan dengan akad murabahah.

Ketiga, Dampak pemahaman nasabah terhadap pembiayaan dengan penggunaan akad murabahah pada BSI Kota Langsa telah meningkatkan permintaan terhadap produk BSI mitraguna. Dengan meningkatnya pengetahuan penggunaan akad murabahah oleh nasabah telah mengalami dampak positif terhadap BSI Cabang Kota Langsa. Dampak positif tersebut adalah kepatuhan pada pelaksanaan akad yang lebih berkualitas, minim risiko kesalahpahaman, peningkatan kepercayaan nasabah, serta peningkatan kesadaran dan literasi nasabah tentang produk dan layanan keuangan syariah.

5.2 Saran

Pertama, kepada pihak BSI Cabang Kota Langsa disarankan untuk lebih banyak melakukan pelatihan kepada staf/pegawai agar lebih dapat memahami

tentang produk pembiayaan dengan akad murabahah sehingga dapat memberikan pelayanan secara andal dan tepat waktu. Merekomendasikan kepada BSI mendorong karyawan BSI untuk melanjutkan pendidikan pada program pendidikan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kinerja karyawan BSI ditahun berikutnya sehingga dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Kedua, disarankan kepada masyarakat dan nasabah untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang muamalah atau ekonomi Islam sehingga dapat memahami produk-produk keuangan syariah baik yang menggunakan akad murabahah dna akad muamalah lainnya yang ada di bank syariah Indonesia.

Ketiga, penelitian ini memiliki keterbatasan dari segi dimensi analisa yang diteliti dan informan yang dipilih masih terbatas, maka kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperbanyak lagi sumber-sumber dan referensi yang akurat terkait dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian memberikan analisa yang lebih konprehensif terkait pemahaman nasabah dalam pengambilan pembiayaan dengan akad murabahah atau akad lainnya dengan melakukan wawancara secara lebih mendalam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Rudi. “Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Pada PT Bank Muamalat.” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (2017): 52–67. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban>.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Ali, Rizki Umar, Imam Abdul Aziz, and Adi Rahmannur Ibnu. “Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan Pegadaian Syariah.” *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 9, no. 1 (June 23, 2023): 21–31. <https://ojs.unida.ac.id/JN/article/view/8448>.
- Amanda, Nadia Cahaya, and Muhammad Zen. “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah BSI (Bank Syariah Indonesia) Di Medan Tembung Sumatera Utara.” *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2023): 510–519. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/mudabbir/article/view/7338>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Asy-Syafi’i, Al Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *Al-Umm Jilid 3*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Baba, Bashir, Shafie Mohamed Zabri, and Ahmed Kaseri Ramin. “Evaluating the Customer Satisfaction’s Effect on Murabahah and Mudarabah Financing in Islamic Banking.” *Path of Science: International Electronic Scientific Journal* 5, no. 1 (January 31, 2019): 2001–2022. <https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/549>.
- BSI. “Bank Syariah Indonesia.” Last modified 2023. Accessed August 10, 2023. https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.
- . “BSI Mitraguna Berkah - Produk Dan Layanan | Bank Syariah Indonesia.” Last modified 2023. Accessed October 23, 2023. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-mitraguna-berkah>.
- . “Pembiayaan - Produk Dan Layanan Bank Syariah Indonesia.” *BSI*. Last modified 2023. Accessed August 10, 2023. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pembiayaan?page=2>.
- . “Sejarah Perseroan Bank Syariah Indonesia.” Last modified 2023. Accessed October 23, 2023. https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.
- . “Simpanan - Produk Dan Layanan | Bank Syariah Indonesia.” *BSI*. Last modified 2023. Accessed August 20, 2023. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/simpanan>.
- Darsono, Ali Sakti, Ascarya, and dkk. *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*. Edited by Muhammad Syafi’i Antonio. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.

- Dayyan, Muhammad. “Rekonstruksi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Aceh.” *Disertasi*. UIN Ar-Raniry, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19996/>.
- . “Rekonstruksi Subjek Dan Perbuatan Hukum Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah.” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 17–34. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/9315>.
- . “Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syari’ah Di Kota Langsa.” *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6, no. 2 (2016): 247–258. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/3571>.
- Dayyan, Muhammad, and Rifyal Dahlawy Chalil. “The Attitude of Merchants Towards Fatwa on Riba and Conventional Bank in Langsa.” *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 9, no. 1 (2020): 48–71.
- Dayyan, Muhammad, and Mansyur. “Analysis Sharia Financial Literacy of Kualasimpang City Community in The Digital Era.” *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan* 7, no. 2 (December 2023): 134–146. <https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/jeskape/article/view/1459>.
- Departemen Agama RI. *Al - Qur’an Dan Terjemahannya*. Edited by III. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Djayusman, Royyan Ramdhani. “Murabahah Antara Teori Dan Praktik: Analisis Fiqh Dan Keuangan.” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2012): 1–21. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/5213/0>.
- DSN-MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah*, 2017.
- . “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah,” 2000.
- . “Fatwa DSN MUI Tentang Musyarakah Mutanaqishah | Tafsirq.Com.” *Tafsirq*. Last modified 2008. Accessed October 8, 2023. <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/musyarakah-mutanaqishah>.
- Effendi, Kharisya Ayu. “Risk of Debt-Based Financing in Indonesian Islamic Banking.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 9, no. 204 (2017): 203–212.
- Engel, James F., Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Binarupa Aksara, 1992.
- Faozan, Akhmad. “Murabahah Dalam Hukum Islam Dan Praktik Perbankan Syari’ah Serta Permasalahannya.” *Jurnal Asy-Syir’ah* 43, no. I (2009): 23–43.
- Fitriana, Hartika. “Standardization of Murabahah Products in Sharia Banking Business on Bank NTB Sharia.” *Journal of Law, Policy and Globalization* 91 (2019). <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jawpoglob91&id=71&div=&collection=>.
- Ghozali, Mohammad; Roficoh, Luluk Wahyu. “Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di

- Indonesia.” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2019): 25–26.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Hakim, Lukmanul, and Amelia Anwar. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 2 (December 2017): 212–223. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/view/1026>.
- Hasibuan, Faisal Umardani, and Rahma Wahyuni. “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Dan Minat Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (March 17, 2020): 22–33. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/790>.
- Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Presiden Jokowi Resmikan Bank Syariah Indonesia.” Last modified 2021. Accessed October 21, 2023. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-resmikan-bank-syariah-indonesia/>.
- Husain, Sri Apriyanti, Unti Ludigdo, and Noval Adib. “Mengungkap Moral Hazard Pada Akad Murabahah Al-Wakalah Di Sebuah Bank Syariah Di Provinsi Gorontalo.” *Media Trend: Berkala Kajian Ekonomi & Studi Pembangunan* 12, no. 2 (2017): 108–126.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Iqbal, Muhammad. “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Di Kecamatan Kuta Alam).” *UIN Ar-Raniry*. UIN Ar-Raniry, 2019. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9436/>.
- Iska, Syukri. “Dilema Skim Murabahah Pada Perbankan Syariah.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35, no. 2 (December 2, 2011): 331–349. <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/147>.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Cet. ke 5. Jakarta: Kencana, 2017.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Edited by Asep Gunawan. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet. ke-11. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- KBBI. “Arti Kata Nasabah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Last modified 2023. Accessed September 20, 2023. <https://kbbi.web.id/nasabah>.
- Khalidin, Bismi, Armiadi Musa, and Andri Kiawan. “Murabaha Financing of The Indonesian Islamic Banks Under An Islamic Economic Law and The Fatwa DSN MUI.” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (2023): 203–218. <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/238>.

- Komaruddin. *Kamus Perbankan*. Jakarta: CV. Rajawali, 1994.
- Kotler, Philip. *Marketing Management*. Jakarta: Prenhallindo, 2000.
- Kurniasari, Eka. “Prospek Masa Depan Bank Syariah Di Indonesia Pasca Pemergeran Bank-Bank Syariah BUMN.” *Rechtenstudent* 2, no. 1 (August 31, 2021): 35–45. <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/52>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Melina, Ficha, and Marina Zulfa. “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (September 20, 2022): 338–351. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/10448>.
- Mirawati. *Persepsi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Pembiayaan Murabahah*. Edited by Ahmad Rodoni and Khamami Azda. Jakarta: Lembaga Studi Islam Progresif, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mts Arief. *Pemasaran Jasa & Kualitas Pelayanan*. Jakarta: Bayu Media Publishing, 2007.
- Muhammad. *Bank Syari'ah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- . *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- . *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- OJK. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Edited by Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Pemerintah Indonesia. *UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Republik Indonesia, 1998.
- Prabowo, Bagya Agung. “Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia).” *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2009): 106–116.
- Pradana, Ayub Wijayati Sapta, and Hariri. “Implementasi Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Atas Transaksi Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia)” (2019): 148–173.
- Pratiwi, Citra. “Analisis Pemahaman Nasabah Bank Syariah Terhadap Sistem Perbankan Islam (Studi Kasus Mahasiswa S1 Ekonomi Islam Universitas Brawijaya).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Prayoga, Youdhi. “Morobahah Produk Unggulan Bank Syariah (Konsep, Prosedur Penetapan Margin Dan Penerapan Pada Perbankan Syariah.” *Al-Risalah* 14, no. 01 (December 1, 2018): 114.
- Prihantono. “Akad Murâbahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di

- Lembaga Keuangan Syariah.” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (2018): 219–236.
<http://www.jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/1195>.
- Putri Ariyaningsih, Muhammad Zuhirsyan, and Hubbul Wathan. “Pengaruh Interaksi Sosial Budaya Dan Pemahaman Tentang Riba Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah.” *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal* 2, no. 2 (December 31, 2021): 170–179.
<https://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/388>.
- Rabbani, Shofa. “Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang Ke‘Syariah’an BNI Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta).” *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (December 1, 2013): 41–60. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/164>.
- Rachmatina, and Dedi Sufriadi. “Persepsi Nasabah Terhadap Praktik Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Banda Aceh.” *Pamator Journal* 13, no. 1 (April 2020): 143–150.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/6983>.
- Rahim, Abdul. “Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah.” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2015): 1–15.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/184>.
- Rauf, Abdur. “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (February 11, 2016).
- Rianse, Usman, and Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi; Teori Dan Aplikasi*. Ke 2. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Romadhon, Bagus, and Sutantri. “Korelasi Merger Tiga Bank Syariah Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah.” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (March 27, 2021): 86–98.
<https://ejournal.iaii-tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1663>.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid, Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga; Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sagantha, Fitri. “Meninjau Kinerja Bank Syariah Di Indonesia.” *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 3, no. 1 (January 1, 2020): 31–40.
<http://ojs pustek.org/index.php/SJR/article/view/123>.
- Saladin, Djaslim. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*. Jakarta: CV. Rajawali, 1994.
- Saputra, Edy, and Suwardi. “Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah.” *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023).
- Shomad, Abd. “Tajdid Pada Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 1 (2011): 1–9.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*.

- Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Sudarsono, Heri, and Hendi Yogi Prabowo. *Istilah-Istilah Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UI-Press, 2004.
- Sugiono, T. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan RD*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumitro, Warkum. *Azas-Azas Perbankan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tahmid, Khairuddin, Muhammad Zaki, and Haryanto H. "Implementation of DSN-MUI Fatwa in Handling of Sharia Economic Problems (A Case In Syariah Bank of Bandar Lampung)." *Al-'Adalah* 16, no. 2 (2019): 263–286.
- Umam, Khotibul. "Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indoensia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (January 12, 2018): 391–412. Accessed March 23, 2021. <http://doi.org/10.22146/jmh.28436>.
- Vebitia, and Bustamam. "Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Wilayah Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 2, no. 1 (2017): 98–107.
- Wahid, Soleh Hasan. "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2016): 171–198.
- Wangawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Yanikkaya, Halit, Nihat Gumus, and Yasar Ugur Pabuccu. "How Profitability Differs between Conventional and Islamic Banks: A Dynamic Panel Data Approach." *Pacific-Basin Finance Journal* 48, no. February (April 2018): 99–111. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927538X17303414>.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, and Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori Dan Praktik Kontemporer)*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Yuspin, Wardah. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2007): 55–67.
- Yusuf, Muhammad, and Rini Kurnia Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Perolehan Margin Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah X." *Binus Business Review* 4, no. 2 (November 29, 2013): 687. Accessed July 8, 2020. <https://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/view/1382>.